

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
MANIFESTASI *GOOD GOVERNANCE*
(Studi Pada Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten
Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh :
EMI DWI RACHMAWATI
NIM. G72218034



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SURABAYA

2023

PERNYATAAN

Saya, Emi Dwi Rachmawati, G72218034, menyatakan bahwa

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 07 Maret 2023



Emi Dwi Rachmawati

NIM. G72218034

DECLARATION

I, Emi Dwi Rachmawati, G72218034, declare that

1. My thesis is genuine and truly my own creation, and is not another's person work made under my name, nor a piracy or plagiarism. This thesis has never been submitted to obtain an academic degree in UIN Sunan Ampel Surabaya or in any other universities/colleges.
2. This thesis does not contain any work or opinion written or published by anyone, unless clearly acknowledged or referred to by quoting the author's name and stated in the References.
3. This statement is true if on the future this statement is proven to be fraud and dishonest. I agree to receive an academic sanction in the form of removal of the degree obtained through the thesis, and other sanctions in accordance with the prevailing norms and relation in UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 07 March 2023



Emi Dwi Rachmawati

NIM. G72218034

Surabaya, 07 Maret 2023

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nufaisa', written in a cursive style.

Nufaisa, S.Sos.I, M.Ak.

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MANIFESTASI *GOOD GOVERNANCE* (Studi Pada Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)

Oleh

Emi Dwi Rachmawati

NIM: G72218034

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
Tanggal 02 April 2023 dan dinyatakan untuk memenuhi syarat untuk
diterima

Susunan Dewan Penguji

1. Nufaisa, S.Sos.I, M.Ak.
NIP. 198907312019032014
(Penguji 1)
2. Mochammad Ilyas Junjuran,
SE., MA.
NIP. 199303302019031009
(Penguji 2)
3. Noor Wahyudi, M.Kom.
NIP. 198403232014031002
(Penguji 3)
4. Riska Agustin, S.Si., M.SM.
NIP. 199308172020122024
(Penguji 4)

Tanda Tangan

.....
.....
.....
.....

Surabaya, 02 April 2023



Surajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.

NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Emi Dwi Rachmawati
NIM : G72218034
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Akuntansi
E-mail address : emidwi2000@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Manifestasi Good Governance (*Studi Pada Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo*)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Oktober 2023

Penulis

Emi Dwi Rachmawati

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Manifestasi *Good Governance* (Studi Pada Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukododno Kabupaten Sidoarjo)” yang bertujuan untuk agar memahami gambaran pengelolaan Dana Desa dan implementasi penerapan prinsip-prinsip *good governance*. Lokasi penelitian dilakukan di desa ngaresrejo kecamatan sukodono kabupaten sidoarjo. Narasumber penelitian ini terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, kesra dan masyarakat.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif yaitu studi kasus. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan kondisi alamiah yang dimana sumber data berasal dari data primer, dan sebagian besar teknik yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan juga dokumentasi. Uji keabsahan data yang dipakai pada penelitian ini yaitu Triangulasi metode. Penelitian ini menggunakan teknik perbandingan pola dimana teknik perbandingan pola yang diprediksi kemudian dibandingkan dengan pola berdasarkan data empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya dalam hal pengelolaan dana desa dan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* sudah memenuhi kriteria, akan tetapi terdapat prinsip yang kurang dijalankan dengan baik dikarenakan kurang pemahaman mengenai tugas dan peran sebagai pemerintah desa yang menaungi aspirasi masyarakat desa sehingga fungsi dan peran yang dijalankan kurang optimal. Oleh karena itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi untuk pemerintah Desa Ngaresrejo dalam menjalankan sistem pemerintahannya pada pengelolaan dana desa agar lebih baik lagi sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku.

Kata Kunci: Akuntansi Sektor Publik, Pengelolaan dana desa, *Good Governance*.

ABSTRACT

This research is entitled "Implementation of Village Fund Management in the Manifestation of Good Governance (Study in Ngaresrejo Village, Sukododno District, Sidoarjo Regency)" which aims to understand the description of Village Fund management and implementation of the principles of good governance. The research location was carried out in the village of Ngaresrejo, Sukodono District, Sidoarjo Regency. The resource persons for this research consisted of village heads, village secretaries, people's welfare and the community.

This research method uses qualitative methods with a qualitative approach, namely case studies. The researcher collected data under natural conditions where the data source came from primary data, and most of the techniques used were interviews, observation and documentation. Test the validity of the data used in this study, namely the triangulation method. This study uses pattern matchmaking techniques where the predicted pattern matchmaking techniques are then compared with patterns based on empirical data.

The results of this study indicate that in terms of managing village funds and implementing the principles of good governance, they have met the criteria, however, there are principles that are not implemented properly due to a lack of understanding of the duties and roles of the village government that oversees the aspirations of the village community so that the functions and roles that are not optimally executed. Therefore, this research is expected to be an evaluation for the Ngaresrejo Village government in carrying out its government system in managing village funds so that it is even better in accordance with applicable guidelines and regulations.

Keywords: Public Sector Accounting, Management Of Village Funds, Good Governance.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	17
1.1 Latar Belakang	17
1.2 Rumusan Masalah.....	25
1.3 Tujuan Penelitian	26
1.4 Manfaat Penelitian	26
BAB II LANDASAN TEORITIS	28
2.1. Landasan Teori.....	28
2.2.1. Akuntansi Sektor Publik.....	28
2.1.2. <i>Good Governance</i>	35
2.1.3. Pengelolaan Dana Desa.....	41
2.1.4. Pengertian Desa	47
2.1.5. APBDes (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa).....	55
2.2. Penelitian Terdahulu.....	60
BAB III METODE PENELITIAN	65
1.1. Pendekatan Penelitian	65
1.2. Fokus Penelitian.....	67
1.3. Lokasi Penelitian.....	67
1.4. Jenis Data Dan Sumber Data.....	68
1.5. Teknik Pengumpulan Data	70
1.6. Uji Keabsahan Data	71
1.7. Teknik Analisis Data	72
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	73
4.1. Gambaran Umum Kecamatan Sukodono	73
4.1.1. Luas Wilayah Kecamatan Sukodono.....	74
4.1.2. Batas Wilayah Kecamatan Sukodono	74
4.2. Gambaran Umum Desa Ngaresrejo.....	74
4.2.1. Kondisi Geografis	74

4.2.2.	Gambaran Umum Demografis	75
4.3.	Hasil Dan Pembahasan.....	80
4.3.1.	Pengelolaan Dana Desa.....	80
4.3.2.	<i>Good Governance</i>	90
4.4.	Analisis Data Wawancara.....	101
4.4.1.	Pengelolaan Dana Desa.....	101
4.4.2.	<i>Good Governance</i>	109
4.4.3.	Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Manifestasi <i>Good Governance</i>	115
BAB V	KESIMPULAN	119
5.1.	Kesimpulan.....	119
5.2.	Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN – LAMPIRAN	124



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pengelolaan Dana Desa	42
Gambar 2.2 Skema Penganggaran	43
Gambar 2.3 Skema Pengalokasian	44
Gambar 2.4 Skema Penyaluran	45
Gambar 2. 5 Skema Penggunaan	46
Gambar 2.6 Skema Pelaporan	46
Gambar 2.7 Struktur Penyelenggara Pemerintah	49
Gambar 2.8 Skema Tugas Dan Wewenang Kepala Desa	50
Gambar 2. 9 Skema Hak dan Kewajiban Kepala Desa	51
Gambar 2.10 Skema Musyawarah Desa	53
Gambar 4.1 Skema Pengelolaan Dana Desa	81
Gambar 4.2 Skema Penganggaran	82
Gambar 4.3 Skema Pengalokasian	83
Gambar 4.4 Skema Penyaluran	85
Gambar 4.5 Skema Penggunaan	86
Gambar 4. 6 Skema Pelaporan	87



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	61
Tabel 3.1 Daftar Informan.....	69
Tabel 4.1 Luas Wilayah Sukodono	74
Tabel 4. 2 Batas wilayah kecamatan sukodono	74
Tabel 4.3 Luas Desa.....	75
Tabel 4.4 Batas Desa.....	76
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa	76
Tabel 4.6 Profesi Masyarakat Desa.....	76
Tabel 4.7 Jumlah Gedung Sekolah.....	77
Tabel 4.8 Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	77
Tabel 4.9 Kesehatan Masyarakat	77
Tabel 4.10 Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa	78
Tabel 4.11 Sarana Umum.....	78
Tabel 4.12 Pertumbuhan Ekonomi Desa.....	79
Tabel 4.13 Teknik Perjudohan Pola Berdasarkan Teori Pengelolaan Dana Desa	117
Tabel 4.14 Teknik Perjudohan Pola Berdasarkan Poin <i>Good Governance</i>	118

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Hasil Wawancara.....	124
Lampiran 2 Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun 2022	139
Lampiran 3 Informasi Apbdesa Tahun 2022 Yang Terletak Di Kantor Desa	149
Lampiran 4 Dokumentasi Kegiatan	150
Lampiran 5 Surat Izin Penelitian UIN Sunan Ampel Surabaya.....	156
Lampiran 6 Surat Izin Penelitian Bankesbangpol Surabaya	157
Lampiran 7 Surat Izin Penelitian Bakesbangpol Sidoarjo	158
Lampiran 8 Surat Izin Penelitian Kecamatan Sukodono	159



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah memiliki arti umum yang merupakan seluruh sesuatu yang dilaksanakan oleh negara agar dapat mensejahterakan rakyatnya dan dapat menjalankan kepentingan negara, pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas eksekutif, tetapi menaungi tugas-tugas yang lainnya seperti legislatif dan juga yudikatif, oleh sebab itu sistem pemerintahan yaitu pembagian kekuasaan beserta hubungan antar berbagai lembaga negara lainnya yang melaksanakan kekuasaan negara, dengan tujuan untuk kebutuhan rakyatnya.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 1945 bab VI mengenai Pemerintahan Daerah, Pasal 18, Ayat 1, menjelaskan tentang “Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah, provinsi, kota dan kabupaten, yang setiap provinsi, kabupaten, dan kota tersebut memiliki pemerintah daerah, yang telah diatur berdasarkan undang-undang”. Dijelaskan bahwasannya provinsi merupakan kedudukan pertama pada pemberian wilayah di Indonesia, setelah itu kabupaten/ kota. Pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota mengurus dan juga mengatur sendiri kepentingan pemerintahannya berdasarkan tugas pembantuan dan juga asas otonomi. Pemerintah daerah berhak menentukan peraturannya daerahnya sendiri dan juga peraturan lainnya untuk menjalankan otonomi beserta tugas

pembantuan tentang pengaturan pengelolaan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang No.23 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah.

Desa secara luas merupakan suatu kesatuan wilayah yang ditinggali oleh beberapa keluarga dan memiliki cara pemerintahannya sendiri. Dalam sistem pemerintahannya Kepala Desa merupakan orang yang memimpin suatu desa dan dibantu dengan perangkat-perangkat desa untuk sistem kepemimpinannya. Pemerintah desa adalah lingkup pemerintahan paling kecil yang berada di negara, tetapi pemerintahan desa terjun secara langsung kepada masyarakat desa yang dinaunginya dan memiliki peran yang penting dalam pembangunannya.

Berdasarkan Undang-Undang No.06 tahun 2014 menerangkan bahwasanya:

“Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat berdasarkan ketentuan hukum yang mempunyai batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan mengatur keperluan pemerintahan dan juga kepentingan dari masyarakat yang berada didaerahnya sesuai keperluan masyarakatnya berdasarkan peraturan pemerintah Negara Indonesia.”

Undang-Undang No.06 Tahun 2014 juga memiliki peraturan mengenai cara penataan desa. Penataan desa sendiri memiliki tujuan untuk melaksanakan efektivitas pengelolaan pada pemerintahan desa, mempersingkat pengembangan ketentraman masyarakat desa, meningkatkan kualitas pada pelayanan publik, meningkatkan daya saing desa, dan juga

meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa (Titiek & Yulianto, 2016).

Peranan pemerintahan desa memiliki peran penting untuk pergerakan awal mewujudkan kemandirian masyarakat. Untuk itu pemerintahan membuat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang menerangkan mengenai sistem pemerintahan daerah yang memiliki wewenang yang bertambah luas tentang penyelenggaraan pengelolaan daerah. Suatu bentuk bahwa pemerintahan desa memiliki peran penting didalam sistem pembangunan desa yaitu dengan berjalannya pembangunan didesa secara maksimum, hingga tujuan utama pemerintahan pusat agar bisa mengsamarakakan pembangunan dan kesejahteraan dengan semestinya. Walaupun keadaan disetiap daerah belum seperti apa yang diinginkan oleh pemerintahan pusat. Tetapi, setiap daerahnya memiliki kebebasan dalam sistem pemerintahannya, oleh karena itu peranan pemerintahan daerah diharap mampu mengawasi dan juga mensejahterakan melalui ketentuan yang telah disepakati pada daerah tertentu.

Suatu bentuk bahwa pemerintah memiliki bentuk peduli terhadap pengembangan wilayah yang ada pada pedesaan yaitu adanya pemberian APBN yang diberikan pada tiap tahunnya yang diberikan pada setiap desa. Dari adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah pada pemerintahan desa tersebut kemudian dibentuklah program dana desa pada tahun 2015, sementara itu pandangan tentang cara pengelolaan keuangan desa memiliki

peraturan tersendiri sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwasannya cara pengelolaan keuangan desa adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan diantaranya menaungi perencanaan, pelaksanaan, manajemen, pelaporan, dan tanggung jawab atas keuangan desa. Dengan adanya program dana desa pemerintahan daerah mempunyai tujuan agar pemerintahan desa bisa merealisasikan dana desa sebagaimana semestinya dan menjalankan sistem pemerintahan yang bisa menjalankan insfransruktur yang ada dan mengalokasikannya sesuai dengan kebutuhan utama sesuai dengan penganggaran yang diajukan (Marita & Ahmad, 2018).

Didalam daerah memang sangat diperlukan pembangunan yang bertujuan untuk terwujudnya suatu daerah yang lebih maju dan dapat mengalami perubahan. Tujuan dari pembangunan suatu desa yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakatnya agar dapat meningkatkan daya saing suatu daerah menuju desa yang lebih berkualitas. Meskipun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disetiap daerah berbeda jumlahnya tetapi pemerintah telah memberikan dana sesuai anggaran dan kebutuhan dari masing-masing daerahnya (Crista & Linda, 2020).

Permendagri No.113 Tahun 2014 menjelaskan mengenai tata pengelolaan keuangan desa menerangkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah salah satu bentuk pendapatan desa yang telah ditentukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berawal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan nominal yang

sudah dianggarkan desa berdasarkan kebutuhan masing-masing desa, jumlah anggaran yang akan diterima oleh tiap desa telah ditentukan oleh Peraturan Bupati setempat, pengalokasian dana yang ditujukan kepada tiap desa merupakan bentuk bahwa pemerintah kabupaten telah percaya dan yakin bahwa pemerintah desa dapat mengelola anggaran kegiatan dan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Adanya dana yang diberikan pada desa dari pemerintahan pusat merupakan kesempatan untuk memajukan pembangunan dan kesejahteraan desa sesuai dengan anjuran yang diberikan oleh pemerintah bahwa dana desa memang ditujukan untuk meningkatkan pembangunan desa (Teti & Rigel, 2018).

Pemberian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai yang telah dianggarkan oleh pemerintahan adalah dana dengan jumlah yang besar, oleh karena itu maka pelaporannya beragam sesuai anggaran pengelolaan dan realisasinya dan juga terdapat titik kritis yang menuntut langsung pada sistem pengelolaannya yang telah diatur langsung oleh aparat desa. Maka, pemerintahan desa diharuskan mengimplementasikan akuntabilitas pada pengelolaan dana desa, yang diakhir kegiatan yang telah diselenggarakan pemerintah desa perlu dipertanggungjawabkan terhadap masyarakatnya sesuai peraturan yang telah ditetapkan, guna untuk menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang lebih baik (*Good Village Governance*) (Ade Setiawan, 2018).

Sementara itu, agar bisa mewujudkan sistem pengelolaan suatu organisasi yang baik maka diperlukan rancangan yang dapat mendukung dan menyempurnakan yaitu salah satunya merupakan konsep dari *Governance* (Marita & Ahmad, 2018).

Good Governance adalah rancangan yang diajukan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan suatu lembaga atau perusahaan agar lebih transparan dalam pelaporan keuangannya. Apabila rancangan tersebut dilaksanakan sebaik mungkin, maka transparansi dalam manajemen lembaga atau perusahaan bisa lebih baik dan harapan yang diinginkan akan berkembang dengan baik mulai dari segi ekonominya dan semua pihak tidak akan merasa dirugikan. Sebagaimana berlaku juga pada sistem pemerintahan desa. Berdasarkan tujuan dari penataan desa itu sendiri memerlukan tata kepelolan yang lebih baik. Dengan adanya *Good Governance* yang teratur maka suatu desa dapat mensejahterakan rakyatnya dengan baik. Konsep *Good Governance* diajukan untuk terlaksananya tata pengelolaan yang lebih terbuka untuk semua pemakaian anggaran keuangan. Tujuan lainnya yaitu untuk penataan desa agar bisa lebih baik dan berkualitas dalam tata Kelola pemerintahannya (Mardiasmo, 2018).

Permasalahan yang sering terjadi dalam penerapan APBDesa yaitu terdapat pemakaian anggaran yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak direalisasikan sehingga masyarakat kurang merasakan bentuk realisasi dana desa (Yamulia, 2018). Berdasarkan isu yang disampaikan oleh salah satu masyarakat desa, beliau menjelaskan realisasi pembangunan yang ada didesa

seperti rencana pembangunan dan perawatan lapangan desa dan juga pembangunan jalan pada periode penjabatan pemerintahan desa sebelumnya tidak terealisasikan. Selain itu juga terdapat program kerja yang tidak terlaksana seperti kegiatan bersama-sama warga desa setempat tidak teralisasi dengan semestinya. Berdasarkan observasi dan wawancara kepada bendahara desa beliau menyatakan bahwa permasalahan internal yang terjadi dikantor desa mengenai pengelolaan anggaran dan realisasinya yaitu pengajuan anggaran untuk kegiatan desa tidak langsung diterima atau tidak langsung dapat dicairkan sebelum kegiatan dilaksanakan. Mencairan dana sering telambat setelah kegiatan telah dilaksanakan. Selain itu, alasan peneliti memilih lokasi penelitian di desa ngaresrejo yaitu dikarenakan terdapat isu dari masyarakat desa ngaresrejo mengenai kecemasan penggunaan dari dana desa yang telah didapatkan oleh desa ngaresrejo, dan kebetulan desa ngaresrejo tidak jauh dari tempat tinggal peneliti sehingga peneliti dapat mengetahui isu dari masyarakat sekitar desa ngaresrejo.

Penelitian sebelumnya dengan tema pengelolaan dana desa pernah dilaksanakan oleh peneliti sebelumnya di desa pademonegoro sukodono sidoarjo. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwasannya untuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan manajemen APBDesa dapat dilihat dari hasil fisik seperti, observasi dan wawancara secara garis besar telah memperlihatkan sistem pengelolaan yang transparan berdasarkan hukum yang diberlakukan yaitu undang-undang no. 6 tahun 2014, permendagri no. 113 tahun 2014, permendagri no. 114 tahun

2014, permendagri no. 111 tahun 2014 dan peraturan Bupati Sidoarjo no. 27 tahun 2015. Implementasi itu memiliki dampak tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pademonegoro. Program pendidikan jasmani dan kegiatan di Desa Pademonegoro menunjukkan hal tersebut. Akan tetapi, Pemerintah desa masih memerlukan pengawasan dari aparat pemerintah daerah karena kendala utamanya adalah belum memadainya kinerja struktur pemerintahan desa yang disebabkan oleh kurangnya kompetensi sumber daya manusia (Vica, 2017).

Kabul Setiyo Utomo pada penelitiannya dengan tema analisis *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa, hasil dari penelitian tersebut yaitu penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa campursari telah dilakukan secara akuntabel, transparan, dan responsif, meskipun masih terdapat kekurangan (Kabul, 2018)

Pada penelitian yang diteliti oleh Puji Astuti Rochmi dengan judul *Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwasannya Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program dari dana desa menunjukkan pengelolaan yang bertanggung jawab dan terbuka. Dari perspektif akuntabilitas, proses implementasi yang bertanggung jawab dan transparan telah digunakan baik untuk implementasi fisik maupun program (Puji dkk, 2021).

Pengelolaan dana desa dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Ana Suryani dengan judul *Village Fund Management (Village Case Study In*

Tanjung Jabung Timur Regency). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa proses perencanaan melibatkan masyarakat desa dalam merumuskan rencana pembangunan desa. Sebagai bentuk transparansi, dibuatlah papan informasi yang memuat informasi dana desa, sumber pendanaan, dan rencana kegiatan (Ana, 2021)

Penelitian dengan judul *Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwasannya kurang transparannya cara pemerintah daerah dalam pengelolaan dana desa, Pemerintah desa mendominasi perencanaan kegiatan dan keuangan desa, tetapi masyarakat tidak berpartisipasi secara aktif. Masyarakat tidak mempercayai aparat desa karena penanganan dana desa tidak transparan kepada mereka hanya dilaporkan secara vertikal ke Camat (Yamulia, 2018).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan perbedaan lokasi desa yang berbeda dan juga didasarkan pada *Good Governance*. Sehingga peneliti mengangkat judul “Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Manifestasi *Good Governance* (Studi Pada Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu bagaimana pengelolaan dana desa dalam manifestasi *good governance* (Studi Pada Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo)?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu agar memahami pengelolaan dana desa pada desa ngaresrejo kecamatan sukodono kabupaten sidoarjo. Maka dari itu, peneliti dapat mengetahui gambaran dari pengelolaan dana desa yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Ngaresrejo.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti berharap supaya bisa membantu memberi pemikiran dan manfaat untuk:

a. Teoritis

Penelitian ini bisa digunakan untuk tambahan referensi untuk penelitian yang memiliki topik sama yaitu terkait pengelolaan Dana Desa. Perkembangan dan perubahan yang terjadi pada lingkup pemerintahan pada masing-masing daerah juga dapat memicu adanya fenomena dan juga dapat menghadirkan masalah baru yang dapat dianalisis lagi dalam hal pengelolaan Dana Desa. Adanya masalah baru yang ada dan perkembangan yang begitu cepat maka peneliti dapat menjelaskan fenomena apa saja yang telah terjadi.

b. Praktis

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi dan juga pengetahuan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat desa sekitar tentang pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh pemerintah

desa tersebut. Tujuan dari pengetahuan itu adalah agar pemerintah desa dapat menerapkan sistem transparansi kepada masyarakat dan mewujudkan akuntabilitas pemerintah desa sesuai kebutuhan masyarakat. Selain itu, akuntabilitas pemerintah desa ditujukan untuk menciptakan desa agar lebih maju.

2. Pemerintahan

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi lembaga pemerintahan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam hal pengelolaan Dana Desa. Wawasan tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk Pemerintah Desa tetapi berlaku untuk Pemerintah Kabupaten, dan juga Pemerintah pusat agar lebih bijaksana untuk kedepannya.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1. Landasan Teori

2.2.1. Akuntansi Sektor Publik

1. Akuntansi Sektor Publik

Menurut pendapat Mardiasmo (2018), Akuntansi sektor publik mempunyai keterkaitan yang erat dengan bagaimana akuntansi digunakan dan ditangani di lingkungan publik. Lingkungan publik mencakup wilayah yang lebih luas dan kompleks jika dibandingkan dengan sektor swasta. Keluasan sektor publik bukan hanya dikarenakan oleh luasnya bentuk dan jenis organisasi yang ada didalamnya, akan tetapi karena bagaimana lembaga-lembaga publik ini dipengaruhi oleh lingkungan yang kompleks.

Berdasarkan kelembagaan, lingkungan publik yaitu melingkupi badan pemerintahan (pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan juga unit kerja pemerintah), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, perusahaan negara (BUMN DAN BUMD), universitas, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan juga organisasi nirlaba lainnya. Apabila dipandang dari variable lingkungan, sektor publik dapat disebabkan oleh beberapa faktor mulai dari faktor ekonomi, oleh

tetapi dari faktor sosial, politik, budaya tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan.

Pengertian “sektor publik” sendiri mempunyai istilah yang beragam. Hal itu merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga tiap disiplin ilmu (ekonomi, sosial, politik, dan hukum) mempunyai sudut pandang dan pengertian yang tidak sama. Dilihat berdasarkan segi pandang ekonomi, sektor publik diketahui sebagai suatu entitas yang memiliki aktifitas berkaitan dengan usaha yang menciptakan barang dan jasa pelayanan publik dengan tujuan memenuhi keperluan dan hak publik.

Sementara itu fungsi dan juga tugas dari sektor publik seharusnya juga bisa dilaksanakan oleh sektor swasta, seperti kewajiban agar menghasilkan berbagai jenis pelayanan publik, contohnya layanan komunikasi, transportasi publik, Pendidikan, penarikan pajak dan lain-lain. Oleh tetapi, beberapa tugas dan kewajiban tertentu posisi sektor publik tidak bisa digantikan dengan sektor swasta, contohnya fungsi birokrasi pemerintah. Sebagai akibatnya, akuntansi sektor publik pada beberapa hal memiliki perbedaan dengan akuntansi sektor swasta.

Walaupun memiliki perbedaan antara sektor swasta dan juga sektor publik, perlu ditekankan bahwa dari kedua sektor tersebut tidak mencari perbedaannya dan tidak mendebatkannya. Tetapi fokus dan perhatian ditujukan pada pencapaian agar mengembangkan sektor

publik yang dirasa kurang menarik dan juga kurang efisien agar tidak tertinggal jauh dibandingkan dengan sektor swasta yang dilihat lebih maju dan lebih efisien.

2. Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi adalah suatu kegiatan yang memiliki suatu tujuan (*purposive activity*). Maksud dari tujuan dari akuntansi mengarah agar dapat mengapai hasil yang diinginkan, dan hasil tersebut diharuskan mempunyai tujuan dan manfaat. Baik sektor publik dan swasta menggunakan akuntansi, meskipun untuk alasan yang sangat berbeda. Akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi sektor swasta dalam beberapa hal, contohnya dalam pengelolaan dana desa. Sifat dan karakteristik akuntansi di sektor publik dan swasta mungkin berbeda tergantung pada lingkungannya.

Organisasi di sektor publik beroperasi dalam pengaturan yang beragam dan kompleks. Faktor-faktor di bidang ekonomi, politik, budaya, dan demografi berpotensi dapat mempengaruhi organisasi sektor publik.

a. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi berikut dapat berdampak pada organisasi sektor publik:

- Petumbuhan ekonomi
- Tingkat inflasi
- Peningkatan pendapatan per kapita (GNP/GDP)

- Struktur produksi
- Tenaga kerja
- Teknologi
- Utang dan bantuan dari luar negeri
- Modal mengalir di dalam negeri
- Nilai tukar untuk mata uang
- Infrastruktur
- Sektor informal
- Ekonomi dan kemiskinan

b. Faktor politik

Faktor politik berikut dapat berdampak pada organisasi sektor publik:

- Hubungan masyarakat dan negara
- Ideologi negara
- Kelembagaan

- Kredibilitas pemerintah

- Jaringan internasional

- Elit politik dan massa
- Tipe pemerintahan yang berkuasa

c. Faktor kultural

Faktor kultural berikut dapat berdampak pada organisasi sektor publik:

- Sistem penilaian masyarakat

- Keberagaman agama, Bahasa, budaya, suku, dan ras
- Psikologi sosial
- Tingkat Pendidikan
- Karakteristik masyarakat
- Historis

d. Faktor demografi

Faktor demografi berikut dapat berdampak pada organisasi sektor publik:

- Perluasan penduduk
- Tingkat kesehatan
- Distribusi usia penduduk
- Migrasi

3. Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Glynn (1993), mengutip *American Accounting Association* (1970), akuntansi di perusahaan sektor publik dipergunakan untuk:

- 1) Memberikan informasi yang dibutuhkan organisasi untuk mengoperasikan dan mendistribusikan sumber dayanya secara efektif, hemat biaya, dan efisien. Tujuan ini berkaitan dengan pengendalian manajerial (*management control*).
- 2) Menyediakan informasi yang memungkinkan manajer untuk melaporkan pencapaian tugas untuk mengelola program dengan

benar dan efektif atas pemakaian sumber daya di bawah kendali mereka, serta memperbolehkan pegawai melaporkan tentang hasil operasi pemerintah dan pemakaian uang kepada publik. Tujuan-tujuan ini berkaitan dengan akuntabilitas (*accountability*).

Akuntabilitas, kontrol manajerial, dan penyediaan informasi adalah tiga aspek mendasar dari akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik berfungsi sebagai alat untuk informasi masyarakat umum selain digunakan untuk tujuan manajemen dan pemerintahan. Informasi akuntansi digunakan untuk pemerintah dengan tujuan agar proses pengendalian manajemen dimulai dengan perencanaan strategis, pemrograman, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Data akuntansi memiliki manfaat untuk membuat keputusan, terutama karena dapat membantu manajer untuk melaksanakan alokasi sumber daya. Informasi akuntansi bisa dipergunakan sebagai menetapkan biaya suatu program, aktivitas, atau proyek dan juga layak secara teknis dan ekonomis. Dengan adanya informasi akuntansi, pemerintah bisa menetapkan biaya layanan (*cost of services*) yang akan dibebankan kepada publik, menentukan biaya standar dan harga yang akan diberikan pada publik atas suatu pelayanan (*charging for services*). Sebagai contohnya, agar bisa menentukan SPP per 1 siswa, pemerintah diharuskan bisa memperhitungkan terlebih dahulu biaya pendidikan per 1 siswa pada tingkat pendidikan tertentu. Terhadap segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan proses

pendidikan, pemerintah dapat menentukan berapa besar SPP yang harus dibebankan kepada setiap siswa, berapa biaya ujian, serta biaya-biaya lain yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dengan baik, adil, dan logistik, serta berapa subsidi Pendidikan dan proses belajar mengajar. Dalam situasi ini, akuntansi biaya sektor publik diperlukan untuk dapat menghitung total biaya sebagai dasar untuk membebankan biaya kepada masyarakat umum untuk layanan yang akan diberikan.

Informasi akuntansi juga dapat dipergunakan untuk analisis investasi dan untuk membantu memilih program yang efisien dan hemat ekonomis. Proses penganggaran dapat dibantu dengan memilih program yang efektif, terjangkau, dan efisien. Karena penganggaran di sektor publik adalah proses politik, maka Karena penganggaran membutuhkan kemampuan khusus, manajer sektor publik juga harus memiliki kepeahaman politik yang kuat selain pengetahuan akuntansi teknis.

Jika indikator kinerja tidak mencukupi, akan sulit untuk melakukan penilaian kinerja dengan menggunakan informasi akuntansi pemerintah, terutama untuk menetapkan indikator kinerja sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja manajemen. Indikator kinerja ini dapat berupa moneter dan non-moneter. Menetapkan indikator kinerja untuk sektor publik akan melibatkan informasi akuntansi yang memiliki peran penting untuk hal tersebut.

Dalam proses pengendalian manajemen, terdapat langkah terakhir yaitu akuntansi diperlukan dalam penyusunan laporan

keuangan sektor publik seperti laporan surplus/defisit pada pemerintah, laporan arus kas dan laba/rugi BUMN dan BUMD, laporan alokasi sumber dana, laporan pelaksanaan anggaran, dan juga neraca. Laporan keuangan sektor publik adalah bagian terpenting dari proses akuntabilitas publik. Selain akuntabilitas keuangan, akuntabilitas etika, akuntabilitas manajemen, dan akuntabilitas politik, akuntabilitas publik juga harus dipahami.

2.1.2. Good Governance

Governance menjadi paradigma baru didalam tata pengelolaan pemerintahan. Pergeseran paradigma tentang tata pemerintahan yang memerlukan Kerjasama untuk kesetaraan dan keseimbangan melalui 3 elemen antara lain transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipatif melalui pengembangan paradigma yang baru pada Administrasi publik sebagai metode pemerintahan yang unggul (Astuti dan Yulianto, 2016). *Good Governance* merupakan suatu kebutuhan paten untuk masyarakat agar dapat tercipta suatu system pemerintahan yang lebih berpihak pada kebutuhan penduduk sesuai dengan nilai-nilai dasar demokrasi (Tomuka, 2015).

Pengertian *Governance* dan *Good Governance* banyak didefinisikan oleh beberapa ahli, berdasarkan beberapa pengertian dan definisi yang berbeda maka dapat diambil sebuah kesimpulan mengenai pengertian *governance*. *Governance* didefinisikan sebagai tatanan atau cara pengelolaan tentang keperluan publik seperti pengelolaan Sumber daya di

bidang sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Good Governance adalah pelaksanaan kekuasaan ekonomi, politik, dan administratif dalam pemerintahan yang digunakan untuk mengawasi kepentingan negara di semua tingkatan (Ultafiah, 2017). Tata cara pemerintahan tersebut meliputi semua prosedur, proses, Lembaga-lembaga dan juga masyarakat yang dimana sekelompok masyarakat menyampaikan kebutuhannya, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menghubungkan perbedaan yang telah disampaikan. Pemerintah sebagai agen perubahan sekaligus agen pembangunan dituntut untuk mendorong pembangunan dengan menetapkan program, proyek, industri, dan pentingnya perencanaan yang matang, yang terlihat dari anggaran yang ada. Meskipun perencanaan dan penganggaran dapat meningkatkan investasi sektor swasta, pemerintah tetap menetapkan batasan investasi (Kemendagri, 2014).

Kunci utama dalam memahami penerapan *Good Governance* yaitu ada pada penerapan yang akan dilaksanakan pada konsep-konsep yang ada didalamnya. Konsep-konsep tersebut memiliki tujuan agar penerapannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan juga efisien dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG), Komite Nasional Kebijakan Pemerintahan (KNKG) yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian KEP/31/M.EKUIIN/08/1999, mengidentifikasi lima poin GCG. Revisi 2006 dan penyempurnaan pedoman memunculkan konsep tarif (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness*).

1. *Transparency*

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 menyatakan bahwa, transparansi diartikan sebagai masyarakat diberi informasi keuangan yang jujur dan terbuka dengan mempertimbangkan hak masyarakat untuk mendapat informasi sepenuhnya tentang tanggungjawab publik untuk pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan kepatuhannya terhadap peraturan undang-undang.

Sujarweni (2015) memiliki pendapat bahwasannya transparansi merupakan hal yang menanggung akses dan keleluasaan setiap masyarakat agar mendapat informasi mengenai pelaksanaan pemerintah, yaitu informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan beserta pelaksanaannya, dan juga hasil-hasil yang telah dicapai. Tata kelola pemerintah yang baik dan benar mewajibkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses untuk masyarakat tentang cara-cara pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah. Kemudahan dan keterbukaan informasi pada penyelenggaraan pemerintah dapat memberikan dampak dalam melaksanakan aspek dan indikator lainnya.

Hamid (2016) memiliki pendapat bahwa transparansi ialah prinsip keterbukaan yang bertujuan agar masyarakat mendapatkan akses agar mengetahui informasi secara jelas mengenai pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dibentuk berdasarkan kebebasan mendapatkan informasi, informasi yang dimaksud merupakan informasi yang

berhubungan langsung dengan kepentingan publik dan tersedia bagi mereka yang membutuhkannya (Mardiasmo, 2009).

Menurut pendapat Umami Risyah (2017) transparansi merupakan informasi yang diinformasikan secara terbuka baik informasi seperti keuangan ataupun informasi kebijakan pemerintah, dan dapat dipastikan masyarakat akan memperoleh akses untuk mendapatkan informasi tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka diambil dari kesimpulan bahwa pengumpulan informasi pengelolaan penyaluran dana desa adalah prioritas pemerintahan desa kepada masyarakat, yang kemudian dapat dilakukan oleh DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Suatu negara bisa mencapai transparansi jika sistem politiknya memungkinkan warganya dengan mudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

2. *Accountability*

Sabeni, dkk berpendapat bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk kewajiban bagi seorang (pejabat/pemimpin/pelaksana) untuk menjamin jika tugas beserta kewajiban yang dilakukan telah sesuai berdasarkan peraturan yang ada. Akuntabilitas mengacu pada bagaimana kinerja pemerintah desa, mulai dari perencanaan hingga pemantauan kegiatan yang memakai anggaran, sehingga harus melaporkan, dan pelaporan setiap pelaksanaan tindakannya secara tepat waktu kepada publik dan pejabat pemerintah sesuai dengan persyaratan hukum. Memberikan informasi kepada orang-orang yang

berkepentingan tentang seberapa baik kinerja pemerintah dan menjalankan urusannya dikenal sebagai akuntabilitas publik.

Akuntabilitas dapat ditunjukkan dalam laporan tertulis yang jelas dan lengkap serta dapat membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Suwarjeni (2015) mengatakan bahwa akuntabilitas ialah memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan dan juga dijelaskan secara terbuka kepada semua masyarakat. Widiyanti (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas ialah pelaksanaan tugas orang atau unit organisasi agar memberdayakan pengelolaannya mulai awal sampai akhir dengan maksud agar target yang ditetapkan dapat difasilitasi secara berkala.

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat maka dapat disimpulkan bahwasannya, Akuntabilitas merupakan cara bentuk pertanggungjawaban pemerintahan desa kepada seluruh masyarakat atas setiap kegiatan yang dilakukan.

3. *Responsibility*

Ide ini menggambarkan bagaimana setiap orang dan organisasi bertanggung jawab untuk menegakkan semua tugas pada pekerjaan, peraturan dan juga peraturan pemerintah yang berhubungan dengan manajemen bisnis suatu organisasi. Konsep ini mencakup kewajiban organisasi ataupun perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan yang tidak hanya bertugas melakukan pekerjaan antara pemimpin dan bawahan. Jadi didalam konsep ini, sebagai kontribusi

kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan organisasi atau perusahaan yang berkaitan harus bisa mempertanggungjawabkan semua hal yang berkaitan dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan konsep ini mengandung pengertian bahwa, untuk melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, pengelolaan yang tepat akan dilandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini dibutuhkan dengan tujuan agar bisa menjamin kelangsungan usaha dalam jangka Panjang.

4. *Independency*

Konsep ini bisa digunakan sebagai aktualisasi diri oleh organisasi atau perusahaan agar bisa memiliki daya saing dan dapat berdiri sendiri di lingkungan bisnisnya. Dalam situasi ini, perusahaan harus memiliki tata kelola yang efisien dan efektif, mampu mengoperasikan dirinya sendiri dengan sukses tanpa campur tangan pihak luar, serta mampu menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip organisasi sehingga dapat digunakan sebagai keunggulan kompetitif jika dibandingkan dengan organisasi lain, sehingga memungkinkan mereka untuk bersaing di bidang tersebut.

5. *Fairness*

Ide ini penting untuk mempertahankan kestabilan organisasi dengan menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan untuk setiap anggota dan pemangku kepentingan berdasarkan bagian relatif mereka. Pada intinya, setiap komponen organisasi memiliki kesempatan yang sama

untuk tumbuh dan terlibat dengan organisasi. Maka, Karena semua anggota akan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi pada organisasi, ide ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan dapat menginspirasi semua bidang organisasi. Oleh karena itu, maka setiap individu akan memberikan kontribusi terbaik dimana individu tersebut berada.

Berdasarkan penjabaran konsep-konsep diatas, maka dapat diketahui bahwa konsep tersebut dibutuhkan agar dapat menerapkan *Good Governance* untuk dijadikan sebagai standart pengukuran kesesuaian dan penyimpangan untuk mencapai sebuah tujuan dari suatu instansi. Konsep tersebut juga dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu instansi dalam pengelolaan sumber daya yang telah tersedia untuk dapat diinformasikan, dipertanggungjawabkan, dan dapat dipertanyakan pengalokasiannya kepada pihak yang berkepentingan. Jadi, berdasarkan konsep tersebut maka dapat diketahui sejauh mana tata cara pengelolaannya dan tetap berdasarkan pedoman yang ada dalam mencapai tujuan, dengan kesempatan yang sama dan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

2.1.3. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa dikelola secara sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, transparan, efektif, dan bertanggung jawab dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat setempat serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Untuk

memaksimalkan operasional berbasis desa secara adil, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa dialihkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota ke Anggaran Desa. Pengelolaan dana desa berlangsung selama satu tahun anggaran, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.




Gambar 2.1 Skema Pengelolaan Dana Desa

(Sumber: Buku Tim Visi Yudistira “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait” 2015)

1. Penganggaran

Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional di setiap tahunnya melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sebagai pos cadangan keuangan desa, anggaran dana desa merupakan komponen anggaran pusat non kementerian/lembaga. Sesuai dengan aturan dan hukum yang mengatur pembuatan rencana Bendahara Umum Negara untuk persiapan pengeluaran,

maka dibuatlah anggaran cadangan dana desa. Pemerintahan mengajukan batas pengeluaran anggaran cadangan dana desa kepada DPR mendapatkan kewenangan untuk menjadi pagu dana desa. Anggaran transfer ke daerah dan desa termasuk pagu anggaran dana desa yang telah disahkan oleh DPR.




Gambar 2.2 Skema Penganggaran

(Sumber: Buku Tim Visi Yudistira “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait” 2015)

2. Pengalokasian

Untuk setiap desa, pemerintah menyalurkan kas melalui APBD Kabupaten/Kota melalui APBN setiap tahunnya.



Gambar 2.3 Skema Pengalokasian

(Sumber: Buku Tim Visi Yudistira “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait” 2015)

Keterangan:

Jumlah desa diperhitungkan ketika menentukan berapa banyak uang yang harus dialokasikan bagi setiap desa. Selain itu, Populasi penduduk, wilayah, tingkat kemiskinan, dan tantangan geografis merupakan semua faktor yang dapat diperhitungkan dan diberi bobot tersendiri. Adapun tingkat kesulitan geografis yaitu:

(1) Kesiapan pelayanan dasar


(2) Untuk menentukan bobot penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah, komunikasi dari desa ke kabupaten atau kota digunakan sebagai faktor pengali perhitungan.

(3) Transportasi

(4) Kondisi infrastruktur

3. Penyaluran

Penyaluran Dana desa dilakukan oleh kabupaten/kota kepada desa. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) digunakan untuk menyalurkan uang desa. Penyaluran dana desa dilaksanakan dengan cara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut.



Gambar 2.4 Skema Penyaluran

(Sumber: Buku Tim Visi Yudistira “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait” 2015)

4. Penggunaan

Penggunaan dana desa berpatokan pada rencana kerja desa dan rencana pembangunan jangka menengah. Dana desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, perberdayaan masyarakat desa, pembangunan desa, dan juga pengukuhan masyarakat desa, sebagai keutamaan yaitu untuk menanggung pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa



Gambar 2.5 Skema Penggunaan

(Sumber: Buku Tim Visi Yudistira “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait” 2015)

5. Pelaporan



Gambar 2.6 Skema Pelaporan

(Sumber: Buku Tim Visi Yudistira “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait” 2015)

Keterangan:

- Kepala desa memberitahukan kepada bupati/walikota tentang penggunaan dana desa khususnya pada semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan dan semester kedua paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya, sebagai maupun pada setiap akhir tahun anggaran.
- Bupati/walikota wajib mengirimkan tembusan dokumen-dokumen sebagai berikut kepada menteri disertai laporan penyaluran dan pemantapan penggunaan dana desa:
 - 1) Menteri yang mengurus desa
 - 2) Menteri teknis atau pengurus lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. dan
 - 3) Gubernur, pada setiap tahunnya, paling lambat akhir bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

2.1.4. Pengertian Desa

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan pengertian desa merupakan suatu wilayah geografis yang ditempati oleh berbagai keluarga yang memiliki Teknik pemerintahan tersendiri (dipimpin oleh kepala desa) ataupun desa adalah sekelompok yang terdiri dari rumah-rumah yang berada diluar kota yang menjadi satu kesatuan.

Desa adalah kelompok masyarakat formal yang memiliki:

- Batasan geografis yang memiliki kekuasaan untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan.
- Keperluan masyarakat setempat berlandarkan ide dan konsep masyarakat setempat.
- Hak asal dan usul, dan juga
- Pengakuan dan penegakan hak tradisional dalam negara NKRI.

1. Pemerintahan Desa

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah desa bertanggung jawab mengkoordinasikan kepentingan pemerintah pusat dan masyarakat setempat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan atas asas:

- Patuh peraturan pemerintahan
- Patuh kepentingan umum
- Akuntabilitas
- Profesionalitas
- Proporsionalitas

- Keterbukaan
- Kepastian hukum
- Kerifan lokal
- Keberagaman
- Partisipatif
- Efektivitas dan efisiensi



Gambar 2.7 Struktur Penyelenggara Pemerintah

(Sumber: Buku Tim Visi Yudistira “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait” 2015)


Kepala desa menjabat selama enam tahun, dimulai pada tanggal ditetapkannya saat pelantikan. Masa jabatan kepala desa paling lama yaitu tiga kali masa jabatan dengan berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Terdapat tiga kemungkinan alasan pemberhentian kepala desa.: meninggal, atas kehendaknya sendiri dan dipecat.

Terdapat beberapa alasan penyebab diberhentikannya kepala desa, antara lain:

- a. Masa jabatan yang telah berakhir,
- b. Tidak melaksanakan tugas sebagai kepala desa selama 6 bulan berturut-turut,
- c. Tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat sebagai kepala desa,
- d. Melanggar hukum saat menjabat sebagai kepala desa,
- e. Terdapat peralihan status desa,

- f. Tidak memenuhi kewajibannya sebagai kepala desa, dan
- g. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan.

2. Tugas Dan Wewenang Kepala Desa



Gambar 2.8 Skema Tugas Dan Wewenang Kepala Desa

(Sumber: Buku Tim Visi Yudistira “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait” 2015)

Wewenang :

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Memiliki kewenangan atas penyelenggaraan sumber daya dan keuangan desa.
- Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa)
- Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- Membuat peraturan desa.
- Menciptakan ketenangan dan kekompakan desa.
- Meningkatkan kehidupan masyarakat desa.

- Menumbuhkan sumber pendapatan desa.
- Memberikan usul agar dapat menerima pelimpahan Sebagian kekayaan negara dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan pedesaan.
- Meningkatkan kegiatan sosial budaya masyarakat pedesaan.
- Penggunaan teknologi yang efektif.
- Memberikan arahan pembangunan desa secara partisipatif.
- Menyelesaikan tugas tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

3. Hak dan Kewajiban Kepala Desa



Gambar 2. 9 Skema Hak dan Kewajiban Kepala Desa

(Sumber: Buku Tim Visi Yudistira “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait” 2015)

Kewajiban:


- Meningkatkan kesejahteraan warga desa.
- Menjaga masyarakat tetap tentram dan tertib.

- Mentaati dan menegakkan peraturan undang-undang.
- Menjunjung tinggi Pancasila, menjunjung tinggi ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika.
- Manjalankan kehidupan demokrasi dan keadilan gender.
- Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada didesa.
- Menjalankan sistem keuangan pemerintahan desa dengan baik.
- Mengelola sumber daya dan keuangan desa.
- Menjalankan kepentingan pemerintahan yang menjadi wewenang desa.
- Mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat desa..
- Menumbuhkan pekonomian masyarakat desa.
- Menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat desa.
- Meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.

4. Musyawarah Desa

Musyawarah desa adalah forum permusyawaratan yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintahan desa, dan perwakilan masyarakat desa dengan tujuan mendiskusikan isu-isu strategis yang terlibat dalam pelaksanaan pemerintahan desa.

Pemerintah desa memfasilitasi terselenggaranya musyawarah desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilakukan minimal satu kali dalam setahun.



Gambar 2.10 Skema Musyawarah Desa

(Sumber: Buku Tim Visi Yudistira “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait” 2015)

Adapun menurut Suwarji (2015) Desa merupakan penyusunan transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan oleh nota setelah itu dilaksanakan penataan dan pelaporan keuangan kemudian mendapatkan suatu informasi yaitu berbentuk laporan keuangan yang

diperuntukkan kepada pihak pemerintahan desa atau yang berhubungan dengan desa.

5. Kewenangan Desa

Kekuasaan yang dimiliki desa, seperti penguasaan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan berdasarkan hak asal usul yaitu hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat desa, sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Pemerintah desa di sisi lain, memiliki kekuasaan untuk mengendalikan dan menampung keperluan masyarakat yang akan diupayakan oleh pemerintahan desa atau yang telah berkembang sebagai hasil dari pembangunan desa dan prakarsa masyarakat desa.

Kewenangan desa melingkupi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kekuasaan yang diberikan oleh negara.
- c. Kekuasaan ekstra yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat tetap.
- d. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa.

6. Peraturan Desa

Peraturan Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa sesuai dengan undang-undang setelah melalui musyawarah dan kesepakatan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Syarat dari

ketentuan desa yaitu tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau melanggar hukum dan peraturan yang ketat.

2.1.5. APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan anggaran tahunan yang dimulai pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. Untuk mendorong pengembangan usaha perekonomian di desa, pemerintah harus menganalisa APBDes yang dimilikinya. Penyusunan APBDes berpedoman pada rencana pembangunan tahunan (RKPDesa) yang sudah disusun. Dokumen hukum yang menguraikan APBDes yang disyaratkan oleh Peraturan Desa (Perdes) adalah rencana keuangan dan operasional desa. APBDes yang merupakan dokumen yang mengikat secara hukum dapat menjamin secara pasti rencana kegiatan pemberdayaan ekonomi desa dapat terlaksana, hal ini juga mengikat pemerintah desa dan semua pihak terkait untuk melakukan kegiatan pemberdayaan ekonomi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan memastikan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk menentukan kelayakan hasil kegiatan pemberdayaan ekonomi, APBDes memastikan kelangsungan suatu kegiatan dari segi keuangan.

Berdasarkan Permendagri No. 6 Tahun 2016 mengenai Akuntansi Keuangan Desa yaitu merupakan:

Sege nap hak serta kewajiban pada rangka pelaksanaan pemerintahan desa yang bisa diukur menggunakan uang yang didalamnya mencakup semua bentuk keuangan dan asset yang bersangkutan pada hak dan

kewajiban desa tersebut. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan kaidah akuntabel, transparansi, partisipatif juga dilaksanakan dengan taat dan disiplin anggaran. Masa pengelolaan keuangan desa yaitu dikelola dalam jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu dimulai per tanggal 1 Januari hingga pada tanggal 31 Desember. APBDes yang merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rancangan keuangan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lalu ditentukan berdasarkan ketentuan desa. Bendahara desa merupakan pejabat desa yang dipilih langsung oleh tokoh masyarakat untuk menerima, menahan, menyetor, mengelola, dan menyalurkan dana dan bertanggung jawab pada segala jenis yang berhubungan dengan keuangan desa dalam pelaksanaan dan pengelolaan APBDes.

Dalam menyusun APBDes untuk mendukung pemberdayaan ekonomi harus mengacu pada beberapa ketentuan berikut:

- a. RKPDesa yang ditetapkan Perdes merupakan landasan penyusunan APBDes.
- b. APBDes siap untuk satu tahun anggaran, yang berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember.
- c. Dalam musyawarah desa dan musyawarah perencanaan pembangunan desa, prioritas pengeluaran desa disahkan sesuai dengan keperluan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi desa.

- d. Badan Permusyawaratan Desa dan rancangan APBDes harus dibahas bersama.
- e. APBDes dapat dirancang mulai bulan September dan harus ditetapkan oleh Perdes paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun.

Terbitnya Permendes No.19 Tahun 2017 mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dapat memberikan prospek penggunaan Dana Desa 2018 yang berkonsentrasi pada inisiatif pendanaan untuk pembangunan dan kesejahteraan perekonomian masyarakat. Hal ini sesuai yang dijelaskan pada Pasal 4 ayat 1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, salah satu dana desa digunakan untuk mendukung pembangunan desa, meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan mengurangi kemiskinan dengan memberikan uang daerah yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pembangunan desa, khusus untuk memperoleh, menciptakan, dan memelihara infrastruktur ekonomi untuk mencapai kesejahteraan ekonomi desa, yang melingkupi:

- a. Usaha pertanian yang berhasil secara ekonomi untuk menjaga ketahanan pangan,
- b. Aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang diarahkan pada penciptaan dan pertumbuhan produk unggulan desa atau produk unggulan daerah pedesaan termasuk dalam usaha ekonomi pertanian skala produktif, dan

- c. Pemenuhan faktor produksi, distribusi, dan pemasaran yang diperlukan untuk penciptaan dan pertumbuhan produk pedesaan dan/atau desa yang unggul, termasuk usaha ekonomi non pertanian.

Selain itu, Dana Desa dapat dipergunakan untuk membiayai inisiatif dan proyek di bidang kesejahteraan lingkungan masyarakat. dalam upaya meningkatkan potensi dan sumber daya masyarakat serta membangun kapasitasnya sehingga dapat menopang dirinya sendiri.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyetujui rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa atau APBDes. APBDes terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

Menurut UU Desa No. 6 Tahun 2014, Pendapatan Desa berasal dari:

- a. Pendapatan murni Desa berasal dari hasil asset, hasil usaha, swadaya, gotong-royong, partisipasi, dan pendapatan lain-lain yang berasal dari desa sendiri.
- b. Sebagian berasal dari pemungutan pajak daerah kabupaten/kota dan hasil pajak daerah.
- c. APBN
- d. Sumbangan dan hibah yang tidak mengikat pihak ketiga
- e. Dukungan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- f. Alokasi dana desa, yang berasal dari uang yang diterima Kabupaten/Kota.
- g. Pendapatan lain-lain Desa yang telah sah

Penggunaan dana desa yaitu untuk memprioritaskan pembiayaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Kebutuhan pembangunan menakup kebutuhan pokok masyarakat (sandang, pangan, papan), pelayanan Pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan juga kegiatan kesejahteraan masyarakat desa.

Belanja Desa digolongkan menjadi beberapa hal termasuk aspek pembangunan desa serta kesejahteraan masyarakat. Pada alokasi 2 aspek ini dapat dipergunakan untuk memperkuat dan mendukung kegiatan ekonomi yang telah tumbuh didesa. Pembangunan dapat membangun infrastruktur ekonomi seperti membangun pasar desa, infrastruktur pertanian dll. Dalam bidang pengembangan usaha ekonomi dapat digunakan untuk mendukung pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi, pembentukan dan permodalan BUMDesa atau kegiatan ekonomi masyarakat, TPI (tempat pelelangan ikan), penggilingan padi, mesin dll.

Pedoman berikut ini berlaku untuk pemanfaatan belanja desa yang ditetapkan dalam anggaran desa sesuai Pasal 100 PP Nomor 47 Tahun 2015:

- 1) Pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan desa seluruhnya dibiayai dengan dana sekurang-kurangnya 70% dari total anggaran desa.
- 2) Maksimal 30% dari total anggaran desa dapat didukung oleh dana dari Alokasi Dana Desa yang digunakan untuk pendapatan tetap dan

tunjangan kepala desa dan perangkat desa, serta kegiatan BPD, insentif RT dan RW, dan operasi pemerintah desa.

Sedangkan Penggunaan Dana Desa memiliki prioritas utama yaitu untuk membiayai pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat termasuk memperkuat usaha ekonomi yang telah tumbuh di desa dan juga untuk memperkuat BUMDesa.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisikan tentang beberapa penelitian yang telah dilaksanakan berdasarkan dengan tema yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Pada penelitian ini, peneliti mengambil judul yaitu “Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Manifestasi *Good Governance*.” Sebagai acuan dan referensi, maka penelitian ini tidak dapat lepas dengan penelitian sebelumnya yang memiliki tema dan topik yang berkaitan dengan penelitian dilakukan yaitu:

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1.	Kabul Setio Utomo, Sudarmo, Didik G. Suharto (2018)	Analisis <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa	Deskriptif Kualitatif	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun administrasi keuangan desa campursari telah berjalan, akuntabilitas, keterbukaan, dan daya tanggap masih belum maksimal. Isu pertanggungjawaban pengelolaan keuangan telah dilaksanakan secara horizontal, yakni pertanggungjawaban kepada masyarakat telah dilaksanakan melalui musyawarah desa dan forum pertanggungjawaban.
2.	Teti Anggita Safitri, Rigel Nurul Fathah (2018)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i>	Kualitatif Deskriptif	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa merupakan tahapan yang memadai secara teknis dan administratif dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Namun, sulitnya penerapan Sistem Keuangan Desa di desa dan keterlambatan pelaporan pembukuan membatasi tanggung jawab administratif.
3.	Badrus Zaman, Diah Nurdiwaty (2020)	Penerapan Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru,	Deskriptif Kualitatif	Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa meskipun pengelolaan ADD di Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, dan Kabupaten Kediri sebagian besar menganut prinsip-prinsip good governance akuntabilitas, transparansi,

		Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri)		dan partisipasi, masih terdapat beberapa kendala teknologi. Kendala tersebut antara lain masih kurangnya penguasaan teknologi oleh pemerintah desa dan keterlambatan pembuatan Peraturan Bupati yang mengatur tentang ADD dan pengelolaannya. Akibatnya, pelaporan pengelolaan ADD di Desa Kampungbaru tertunda.
4.	Meliani Helena Suryanti Netha dan Maria Elerina Douk Tunti (2021)	Penerapan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang	Kualitatif	Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian distribusi uang desa sesuai dengan karakteristik good governance dapat diterima oleh seluruh masyarakat dan sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Untuk menerapkan prinsip good governance dalam pengelolaan alokasi dana desa, Aparatur Desa Penfui Timur selalu mengadakan rapat perencanaan alokasi dana desa dihadapan masyarakat.
5.	Ade Setiawan (2018)	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i>	Deskriptif Kualitatif	Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa ADD di Desa Ngombana telah dikelola secara bertanggung jawab, terbuka, dan partisipatif. Ini masih memiliki masalah. Keterbatasan ini akibat keterlambatan kabupaten dalam pembuatan peraturan pengelolaan dan Peraturan Bupati mengenai ADD. terlambatnya pelaporan untuk pengelolaan ADD di Desa Ngomukan merupakan akibat dari hal tersebut.
6.	Vembita Sapna	<i>Transparency</i>	Kualitatif	Pengelolaan dana desa

	Key dan Diana Elvianita Martanti (2020)	<i>And Accountability Of Karangrejo Village Garum District Blitar Regency On Management Of Village Funds In 2019</i>	Deskriptif	dilaksanakan oleh pemerintah Desa Karangrejo pada tahun 2019 dimulai dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum atau peraturan yang telah ditentukan. Dengan penerapan siskeudes, pemerintah Desa Karangrejosangat dimudahkan dalam proses pembukuan dan pelaporan keuangan yang dapat dipantau dandievaluasi langsung oleh pemerintah daerah.
7.	Kabul Setio Utomo (2018)	<i>Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa</i>	Deskriptif Kualitatif	Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa meskipun pengelolaan keuangan desa campursari telah dilakukan dengan akuntabilitas, keterbukaan, dan responsif, tetapi masih terdapat kekurangan.
8.	Puji Astuti Rochmi, Widayanti Ratna, dan Damayanti (2021)	Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian <i>Good Governance</i> : Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali	Deskriptif Kualitatif	Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa pengelolaan yang transparan dan akuntabel ditunjukkan dalam perencanaan dan pelaksanaan operasional program dana desa. Hal ini telah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan baik dari segi fisik maupun pengelolaan program.
9.	Ana Suryani (2021)	<i>Village Fund Management (Village Case Study In Tanjung Jabung Timur Regency)</i>	Kualitatif Deskriptif	Hasil pada penelitian ini menjelaskan bahwa proses perencanaan melibatkan masyarakat desa dalam merumuskan rencana pembangunan desa. Sebagai bentuk transparansi, dibuatlah papan informasi

				yang memuat informasi dana desa, sumber pendanaan, dan rencana kegiatan.
10.	Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap & Muhammad Arif Nasution (2018)	Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kualitatif Deskriptif	Temuan studi menjelaskan bahwa pemerintah desa dalam penanganan uang desa tidak jelas, masyarakat kurang berperan aktif dalam menyelenggarakan kegiatan dan mengalokasikan uang, dan pemerintah desa secara keseluruhan lebih berpengaruh. Warga tidak percaya kepada pemerintah desa karena penanganan dana daerah dilaporkan vertikal ke Camat tapi tidak ke mereka.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang berlandaskan pada sifat-sifat ilmiah yaitu sistematis, empiris, dan rasional agar mendapatkan data yang memiliki maksud dan tujuan tertentu oleh peneliti. Metodologi penelitian akan menguraikan jenis data dan sumber data, taktik pengumpulan data, strategi analisis data, dan strategi interpretasi data dibahas bersama dengan penelitian, populasi/subyek, dan sampel penelitian.

1.1. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan kualitatif yaitu studi kasus. Menurut Moleong, metode penelitian kualitatif adalah metode untuk mengumpulkan, menganalisis, atau mengelola data yang diterapkan secara konsisten dan logis untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Penelitian kualitatif juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilaksanakan dengan tujuan agar menemukan dan mengembangkan beserta menguji kebenaran pada suatu permasalahan maupun pengetahuan dengan tujuan agar menadatkan solusi dan juga dapat memecahkan permasalahan yang ada (Moleong, 2018)

Menurut Yin studi kasus merupakan metode yang berkenaan dengan how atau why, atau suatu penelitian yang menyelidiki fenomena

kehidupan nyata. Sebelum melakukan penelitian dengan metode studi kasus, ada aspek yang harus peneliti yaitu mengenai protokol studi kasus. Protokol studi kasus merupakan taktik umum dalam meningkatkan reabilitas penelitian studi kasus dan dimaksudkan untuk membimbing peneliti dalam menyelenggarakan studi kasusnya. Protokol tersebut harus memiliki bagian-bagian sebagai berikut (Yin, 20019):

- Tinjauan umum proyek studi kasus (tujuan dan ciri-ciri proyek, isu-isu studi kasus, dan bahan bacaan yang relvan tentang topik yang akan diselidiki).
- Prosedur-prosedur lapangan (akses ke “situs-situs” studi kasus yang bersangkutan, sumber informasi umum dan catatan prosedural).
- Pertanyaan-pertanyaan studi kasus (pertanyaan-pertanyaan spesifik yang harus dipikirkan peneliti dalam mengumpulkan data, “kotak-kotak tabel” untuk sederet data yang spesifik, dan sumber-sumber informasi potensial untuk menjawab setiap pertanyaan tersebut).
- Petunjuk untuk laporan studi kasus (garis besar, lembar narasi, dan spesifikasi informasi bibliografis, dan dokumentasi lainnya).

Paradigma yang digunakan pada penelitian ini merupakan paradigma interpretif. Paradigma interpretif adalah metode penelitian kualitatif untuk mencari penjelasan tentang peristiwa sosial atau budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman objek yang diteliti. Secara umum, pendekatan merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail dan terperinci. Peneliti interpretif

umumnya menggunakan pengamatan partisipasi dan penelitian lapangan (Nurlita, 2018).

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana desa dalam manifestasi *good governance* pada desa ngaresrejo kecamatan sukodono kabupaten sidoarjo. Peneliti melaksanakan penelitiannya secara langsung pada Kantor Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono agar memahami secara langsung implementasi pengelolaan dana desa untuk manifestasi *good governance* menurut pemerintah desa ngaresrejo, pada menekitian ini peneliti memilih menggunakan metode kualitatif, sebab penelitian ini akan menjelaskan serta menguraikan obyek penelitian yaitu mengenai pengelolaan dana desa dalam manifestasi *good governance*.

1.2. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini didasarkan pada referensi-referensi, hasil penelitian tedahulu, saran dari pembimbing, dan juga berdasarkan pengalaman. Fokus penelitian memiliki sifat sementara dan memiliki berkemungkinan akan berkembang ketika melakukan penelitian lapangan. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan dana desa pada Desa Ngaresrejo untuk mewujudkan *Good Governance*.

1.3. Lokasi Penelitian

Peneliti melaksanakan penelitiannya di Kantor Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono dengan tujuan agar memperoleh data mengenai pengelolaan dana desa dalam manifestasi *good governance*. Penelitian dilaksanakan pada suatu kantor desa, karena penelitian bertujuan untuk

mendapatkan hasil yang maksimal agar dapat melengkapi data yang diperlukan oleh peneliti. Alasan mengapa melakukan penelitian yang membahas tentang dana desa yaitu agar pemerintah desa lebih transparan kepada masyarakatnya mengenai pengelolaan dana desa dan realisasi anggaran dana dari pemerintah pusat.

Alamat : Kantor Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

1.4. Jenis Data dan Sumber Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti dari informan atau objek penelitian yaitu pemerintah desa Ngaresrejo. Kemudian data yang telah diperoleh perlu dianalisis dan diolah terlebih dahulu oleh peneliti. Data primer didapatkan oleh peneliti dengan cara wawancara. Wawancara merupakan aktifitas atau kegiatan tanya jawab secara lisan dengan tujuan agar mendapatkan informasi kepada informan yang sudah ditentukan. Bentuk informasi yang akan diperoleh dapat berbentuk tulisan atau audio dengan cara direkam. Informan yang telah dipilih ialah informan yang berhubungan secara langsung dan juga memahami serta dapat memberikan informasi atau penjelasan mengenai informasi yang dibutuhkan yaitu tentang pengelolaan dana desa.

Narasumber yang akan diwawancara pada penelitian ini yaitu:

Tabel 3.1 Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Moch. Ikhyani	Kepala Desa
2.	Yenni	Sekretaris Desa
3.	Bikur	Bendahara Desa
4.	Na'im	Modin/Kesra
5.	Vivi	Masyarakat

2. Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan dari laporan atau dokumen yang berkaitan dengan subjek penelitian. Data sekunder dapat diperoleh dari Teknik pengumpulan data yang mendukung pemerolehan data primer. Peneliti menggunakan data sekunder seperti:
- a. Dokumentasi ialah pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan informasi yang dapat berbentuk gambar atau tulisan yang telah digunakan pada Desa Ngaresrejo, contohnya seperti Laporan APBDesa, Laporan Realisasi ARBDesa, Laporan Realisasi Dana Desa.
 - b. Penelitian kepustakaan adalah proses pengumpulan data dengan cara membaca laporan, jurnal, dan media yang relevan dengan objek penelitian.
 - c. Peraturan pemerintah dan undang-undang yang berhubungan secara langsung dengan pengelolaan keuangan desa, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang

menjelaskan mengenai desa lalu menetapkan pedoman pelaksanaan dan pemantauan prosedur keuangan desa. Beberapa peraturan tersebut adalah peraturan yang menjelaskan tentang Dana Desa. Berikut ini merupakan peraturannya

1. Peraturan Pemerintahan No. 06 Tahun 2014
2. Peraturan Pemerintahan No. 60 Tahun 2014
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014

1.5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan kondisi alamiah yang dimana sumber data berasal dari data primer, dan Sebagian besar teknik yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan juga dokumentasi.

1. Wawancara

Menurut Sugiyono (2017), wawancara digunakan sebagai metode pengumpulan data saat melaksanakan studi pendahuluan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dapat diteliti, dan jika peneliti perlu mengetahui beberapa kejadian dari narasumber dengan lebih mendalam dengan jumlah narasumber yang akan diwawancara sedikit/kecil. Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan langsung dengan pengelolaan dana

desa dan juga salah satu perwakilan masyarakat yang ada di desa ngaresrejo.

2. Observasi

Observasi merupakan metode untuk mengumpulkan informasi melalui observasi tentang objek penelitian baik langsung ataupun tidak langsung. Observasi dapat menyampaikan pemahaman mengenai apa yang akan terjadi pada hubungan antara penyedia layanan dan pengguna dalam lingkungan organisasi maupun tempat tinggal. (Albi dan Johan, 2018). Pada penelitian ini akan dilakukan observasi terhadap realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa yang ada di desa ngaresrejo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data menggunakan sumber sekunder yang bersumber dari kumpulan dokumen. Dokumentasi juga dilakukan dengan mengumpulkan dokumen pendukung seperti gambar saat melakukan observasi dan wawancara dengan tujuan supaya data yang diperoleh lebih terpercaya dikarenakan pengambilan data dilakukan langsung oleh peneliti.

1.6. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang dipakai pada penelitian ini yaitu Triangulasi metode. Triangulasi metode merupakan proses verifikasi data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan banyak cara untuk menilai

keabsahan datanya. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepada peneliti bahwa data yang telah mereka kumpulkan dapat diandalkan dan praktis untuk digunakan dalam penelitian lebih lanjut, yang kemudian akan dianalisis. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan pendekatan yang berbeda untuk mengkonfirmasi data yang telah dikumpulkan. Dengan memanfaatkan metode triangulasi, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat meyakinkan peneliti bahwa informasi yang dikumpulkan sesuai dan dapat diandalkan untuk digunakan dalam penelitian.

1.7. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik perbandingan pola dimana teknik pola yang diprediksi kemudian dibandingkan dengan pola berdasarkan data empiris. Menurut Robert K. Yin teknik perbandingan pola adalah teknik yang paling banyak digunakan untuk analisis studi kasus. Dalam studi kasus ini, pola yang diprediksi kemudian dibandingkan dengan pola berdasarkan data empiris. Jika kedua pola ini cocok satu sama lain, temuan dapat meningkatkan studi kasus terkait yang diperiksa validitas internalnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kecamatan Sukodono

Kecamatan Sukodono merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, dengan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Sidoarjo dan dekat dengan Kota Surabaya menjadikan Kecamatan Sukodono tumbuh dengan sangat pesat. Ini ditandai dengan banyaknya perusahaan yang berani berinvestasi di Kecamatan Sukodono, banyaknya warga terampil yang dapat membuka lapangan kerja baru, hingga peremajaan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, Kantor Kecamatan Sukodono dan Puskesmas Sukodono. Karena wilayah Kecamatan Sukodono bebas dari banjir maka kawasan ini sangat nyaman untuk dijadikan hunian.

Kantor Camat Sukodono berada di Jalan Raya Bukit Kweni - Anggaswangi, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo. Wilayah kerja Kantor Kecamatan Sukodono terletak di barat laut Kabupaten Sidoarjo yang berjarak \pm 10 km dari kota Sidoarjo dan \pm 30 km dari Ibukota Propinsi. Luas wilayah dan batas Kecamatan Sukodono terangkum dalam table sebagai berikut:

4.1.1. Luas Wilayah Kecamatan Sukodono

Tabel 4.1 Luas Wilayah Sukodono

Luas Wilayah	
Tanah Sawah	1915 ha
Tanah Pekarangan / Bangunan	1242 ha
Tanah Fasilitas Umum	328.74 ha
JUMLAH	3485,74 ha

4.1.2. Batas Wilayah Kecamatan Sukodono

Tabel 4. 2 Batas Wilayah Kecamatan Sukodono

Sebelah Utara	Kecamatan Taman
Sebelah Selatan	Kecamatan Sidoarjo
Sebelah Timur	Kecamatan Buduran
Sebelah Barat	Kecamatan Krian

4.2. Gambaran Umum Desa Ngaresrejo

4.2.1. Kondisi Geografis

Desa Ngaresrejo masuk wilayah Kecamatan Sukodono dengan luas wilayah desa Ngaresrejo 102.5 hektar. Dengan Jumlah Penduduk 3182 Jiwa .Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi

belum digali saat ini. Letak Geografis desa Ngarserejo berada di wilayah Tengah Kabupaten Sidoarjo. Keseharian masyarakat desa Ngaresrejo adalah bercocok tanam, ber tani , buruh tani, Buruh bangunan, Buruh Pabrik dan buruh yang lainnya. Mengingat keadaan wilayah desa Ngaresrejo persawahan 80 % dari luas desa. Disepanjang jalan raya dan Jalan Pedesaan tersebut masyarakat sudah aktif bertani menanam Padi dengan menggunakan cara yang baik. Namun hasil panen belum seutuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Kendalanya yang utama adalah naik turunnya perdagangan tanaman Padi terutama pada saat panen raya. Jarak tempuh ke Ibukota Kecamatan sejauh 7 Kilo meter dengan lama tempuh 20 menit. Jalan Raya sudah bagus sedangkan Jalan Desa menggunakan Paving dan aspal . dan dapat dilalui dengan kendaraan Roda Empat dan kondisi saat ini masih bagus. Jarak tempuh ke Ibu Kota Kabupaten (Sidoarjo) sejauh 25 kilo meter dengan lama tempuh sekitar 35 Menit.

4.2.2. Gambaran Umum Demografis

Tabel 4.3 Luas Desa

Luas Desa Ngaresrejo	102.5 Ha
Tanah Kas Desa	7.48 Ha
Sawah	64 Ha
Tanah Kuburan	0.5 Ha

Tanah Lapangan	1.8 Ha
TK dan Balai Desa	0.6 Ha
Pekarangan Penduduk	2 Ha

Tabel 4.4 Batas Desa

Sebelah utara	Desa Sidodadi
Sebelah Timur	Desa Sambungrejo
Sebelah Selatan	Desa Jogosatru
Sebelah Barat	Desa Jati Kalang

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa

Jumlah Penduduk	3.18 jiwa
Jumlah Kepala Rumah Tangga	857 kk

Tabel 4.6 Profesi Masyarakat Desa

Petani	121 Orang
Buruh tani	30 Orang
P N S	30 Orang
T N I	70 Orang
POLRI	5 Orang
Wiraswasta/Dagang	15 Orang
Pensiunan	8 Orang

Swasta	850 Orang
Pertukangan	12 Orang
Pemulung	5 Orang
Jasa	20 Orang

Tabel 4.7 Jumlah Gedung Sekolah

TK	3 Buah
SD	1 Buah

Tabel 4.8 Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah Buta huruf	3 Jiwa
Tidak tamat SD	70 Jiwa
Tamat SD	100 Jiwa
Tamat SMP	50 Jiwa
Tamat SMA	150 Jiwa
D-3	10 Jiwa
S-1	25 Jiwa

Tabel 4.9 Kesehatan Masyarakat

Poliklinik Kesehatan Desa	1 Buah
Bidan Desa	1 Orang
Balita	250 Anak

Balita Gizi Buruk	-
Balita Gizi Baik	250 Anak
Rumah tangga menggunakan air bersih/pipa	574 Rumah tangga
Rumah tangga menggunakan air sungai	-

Tabel 4.10 Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa

Perangkat Desa	10 Orang
BPD	5 Orang
RT	23 RT
RW	5 Wilayah
LINMAS	20 Anggota

Tabel 4.11 Sarana Umum

Jumlah Masjid Jami'	5 Buah
Musholla	11 Buah

2.2.3 Kondisi Ekonomi

a. Potensi Unggulan Desa

Kegiatan ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian. Mengingat wilayah desa Ngaresrejo 70% persawahan, namun dari pesatnya pertanian desa belum seutuhnya

membuahkan hasil optimal. Ini disebabkan karena masih rendahnya pengetahuan dan kurangnya dana penunjang terutama di wilayah kelompok tani Ngudi Luhur. Padahal dari segi pemasaran hasil, banyak pedagang yang bertransaksi di wilayah ini. Sebagian masyarakat Desa Ngaresrejo banyak yang menjadi pekerja bangunan, buruh tani, serta pekerjaan lainnya.

Tingkat pendapatan masyarakat belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena harga barang tidak sebanding dengan penghasilan yang didapat mereka serta masih minimnya bekal ketrampilan, upah buruh yang masih kecil serta masih mahalnyanya barang – barang kebutuhan sembako. Keadaan tersebut tidak hanya terjadi di wilayah desa Ngaresrejo namun wilayah lain juga keadaanya sama.

b. Pertumbuhan Ekonomi Desa

Pertumbuhan perekonomian desa masih didominasi oleh sektor pertanian Peternak sapi hanya sebagian masyarakat yang melaksanakan kegiatan ini. Peternak Ayam hanya beberapa Orang yang melaksanakan kegiatan ini karena memerlukan pembiayaan yang besar. Dalam Data Profil Desa 2021 disebutkan bahwa :

Tabel 4.12 Pertumbuhan Ekonomi Desa

Potensi umum	Potensi sedang
Potensi sumberdaya alam	Potensi sedang

Potensi Sumber Daya Manusia	Potensi sedang
Potensi Kelembagaan	Baik
Potensi sarana dan prasarana	Sedang

4.3. Hasil Dan Pembahasan

4.3.1. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa dikelola secara sistematis sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, transparan, efektif, dan bertanggung jawab dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat setempat serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Untuk memaksimalkan operasional berbasis desa secara adil, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa dialihkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota ke Anggaran Desa. Pengelolaan dana desa berlangsung selama satu tahun anggaran, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A



Gambar 4.1 Skema Pengelolaan Dana Desa

(Sumber: Buku Tim Visi Yudistira “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait” 2015)

1. Penganggaran

Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional di setiap tahunnya melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Sebagai pos cadangan keuangan desa, anggaran dana desa merupakan komponen anggaran pusat non kementerian/lembaga. Sesuai dengan aturan dan hukum yang mengatur pembuatan rencana Bendahara Umum Negara untuk persiapan pengeluaran, maka dibuatlah anggaran cadangan dana desa. Pemerintahan mengajukan batas pengeluaran anggaran cadangan dana desa kepada DPR mendapatkan kewenangan untuk menjadi pagu dana desa. Anggaran transfer ke daerah dan desa termasuk pagu anggaran dana desa yang telah disahkan oleh DPR.



Gambar 4.2 Skema Penganggaran

(Sumber: Buku Tim Visi Yudistira “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait” 2015)

Dalam poin pertama pengelolaan dana desa yaitu penganggaran, pada sesi wawancara ibu Yeni selaku sekretaris desa menjelaskan bahwasannya:


“ Jadi gini saya beri contoh ngge untuk tahun 2023 tahun depan itu kita sudah membuat istilahnya rancangan anggaran 2023 itu untuk apa apa saja kita biasanya bulan september itu kita sudah mengumpulkan pak rt pak rw dan lembaga kita musyawarah desa kita musrenbagdes namanya ya, jadi itu akan kita sampaikan ditahun depan itu perinciannya untuk bangunan ini ini gitu yaa lalu rencana kegiatan dalam satu tahun kedepan RKP namanya itu kita kegiatannya apa saja, jadi kita sampaikan kegiatan sama pembangunannya apa aja lewat rt rw lewat bpd begitu”.

Ibu Bikur selaku bendahara desa dalam wawancaranya, beliau juga memberikan keterangan mengenai penganggaran yaitu:

“Untuk penganggaran akhir tahun ini kita membuat penganggaran untuk tahun 2023. Sesuai plot plot akan digunakan untuk apa saja jadi dana akan digunakan sesuai penganggarnya”.

2. Pengalokasian

Untuk setiap desa, pemerintah menyalurkan kas melalui APBD Kabupaten/Kota melalui APBN setiap tahunnya.



Gambar 4.3 Skema Pengalokasian

(Sumber: Buku Tim Visi Yudistira “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait” 2015)

Keterangan:

Jumlah desa diperhitungkan ketika menentukan berapa banyak uang yang harus dialokasikan bagi setiap desa. Selain itu, Populasi penduduk, wilayah, tingkat kemiskinan, dan tantangan geografis merupakan semua faktor yang dapat diperhitungkan dan diberi bobot tersendiri. Adapun tingkat kesulitan geografis yaitu:

(1) Kesiapan pelayanan dasar

(2) Untuk menentukan bobot penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah, komunikasi dari desa ke kabupaten atau kota digunakan sebagai faktor pengali perhitungan.

(3) Transportasi

(4) Kondisi infrastruktur

Dalam point pengalokasian dana desa, dalam wawancaranya bapak Ikhyani selaku kepala desa memberikan keterangan bahwasannya:

“Pengalokasian dana desa ya untuk pembangunan yang sudah dianggarkan sebelumnya, untuk kegiatan kegiatan lainnya”.

Di lain waktu ibu Yenni selaku sekertaris desa juga menmbrikan ketarangan mengenai pengalokasian dana desa, yaitu:


“Jadi setiap penganggaran sudah ada kegiatan kalau tidak ada anggaran berarti tidak ada kegiatan jadi anggarannya itu harus sesuai dengan anggaran yg sudah dianggarkan di plot sebelumnya”.

Dalam point ini ibu Bikur selaku bendahara desa juga memberikan keterangan bahawasannya:

“Kalau dana desa sendiri pengalokasiannya diprioritaskan untuk pemberdayaan masyarakat mbak, seperti pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa seperti tadi itu pembagian blt merupakan kegiatan rutin yang diadakan dari tahun tahun sebelumnya, setelah itu biasanya sekitar 30% penganggaran digunakan untuk tunjangan pemerintah desanya”.

3. Penyaluran

Penyaluran Dana desa dilakukan oleh kabupaten/kota kepada desa. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) digunakan untuk menyalurkan uang desa. Penyaluran dana desa dilaksanakan dengan cara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut.



Gambar 4.4 Skema Penyaluran

(Sumber: Buku Tim Visi Yudistira “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait” 2015)

Dalam proses penyaluran dana desa berdasarkan wawancara yang dijelaskan oleh ibu Yenni selaku sekretaris desa yaitu:

“Mekanisme pencairannya itu jadi 1 tahun ada 3 tahap, tahap 1, 2 dan tahap 3 kalau tahap 1 itu harus melampirkan laporan realisasi dana desa tahun sebelumnya gitu, jadi kalau tahap dua berarti harus melampirkan realisasi pada tahap 1 dan juga kalau tahap 3 berarti melampirkan realisasi tahap 2 begitu. untuk besarnya pertahap, kan kita 2 tahun misalnya kalau kebetulan di desa ngaresrejo tahun ini kan dapetnya 837jt sekian gitu ya dalam satu tahun lah itu dikeluarkannya 40,40,20 persen persentasenya”.


Di lain waktu ibu Bikur selaku bendahara desa juga memberikan keterangan bahwasannya:

“Kalau untuk turunnya dana desa itu bertahap mbak ada tahap 1,2,3 jadi tidak langsung dana itu bisa turun, dana turun sesuai penganggarannya kadang tidak bisa langsung turun waktu kegiatan dilaksanakan”.

4. Penggunaan

Penggunaan dana desa berpatokan pada rencana kerja desa dan rencana pembangunan jangka menengah. Dana desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan

desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan desa, dan juga pengukuhan masyarakat desa, sebagai keutamaan yaitu untuk menanggung pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.



Gambar 4.5 Skema Penggunaan

(Sumber: Buku Tim Visi Yudistira “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait” 2015)

Berdasarkan keterangan dari wawancara yang diperoleh,

Bapak Ikhyani menjelaskan bahwa:

“Penggunaan dana desa ya untuk kegiatan, kegiatan itu pasti ada terus contohnya seperti itu tadi pembagian blt yang harusnya menjadi kegiatan rutin tribulan tapi kenyataannya tidak tribulan tidak teratur karena menyesuaikan turunnya dana”

Di lain waktu Ibu Yeni selaku sekretaris desa juga memberikan keterangan mengenai penggunaan dana desa, yaitu:

“Penggunaan dana desa dilakukan sesuai plot plot yang sudah dianggarkan, untuk pembinaan, untuk pemberdayaan masyarakat seperti posyandu, pkk, pembagian blt, untuk pembangunan, operasional desa seperti itu”.

5. Pelaporan



Gambar 4. 6 Skema Pelaporan

(Sumber: Buku Tim Visi Yudistira “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait” 2015)

Keterangan:

- Kepala desa memberitahukan kepada bupati/walikota tentang penggunaan dana desa khususnya pada semester pertama paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan dan semester kedua paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya, sebagai maupun pada setiap akhir tahun anggaran.
- Bupati/walikota wajib mengirimkan tembusan dokumen-dokumen sebagai berikut kepada menteri disertai laporan penyaluran dan pemantapan penggunaan dana desa:

- a. Menteri yang mengurus desa
- b. Menteri teknis atau pengurus lembaga pemerintah nonkementerian yang bersangkutan. dan
- c. Gubernur, pada setiap tahunnya, paling lambat akhir bulan Maret tahun anggaran berikutnya.

Setelah dilakukan wawancara kepada ibu Yenni selaku sekretaris desa beliau memberikan keterangan bahwasannya:

“Jadi dalam 1 tahun pencairan dana kan ada 3 tahap, tahap 1,2 dan tahap 3 kalau tahap 1 itu harus melampirkan laporan realisasi dana desa tahun sebelumnya gitu, jadi kalau tahap dua berarti harus melampirkan realisasi pada tahap 1 dan juga kalau tahap 3 berarti melampirkan realisasi tahap 2 begitu”.

6. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dana desa dilakukan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang terdapat di desa yang biasanya dianggap sebagai lembaga legislatif yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Fungsi dari BPD menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yakni :

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala desa.

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Dari fungsi tersebut, BPD dalam pemerintahan mempunyai beberapa wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Setelah dilakukan wawancara oleh kesra dan juga sebagai BPD (Badan Permusyawaratan Desa) mengenai pemantauan dan evaluasi, beliau menyampaikan bahwasannya:

“Jadi biasanyakan ada penyusunan tentang APBDes. Disampaikan pemerintah desa terus nanti pas pengesahannya melibatkan perwakilan masyarakat desa dan BPD”.

Mengenai evaluasi beliau menyampaikan bahwasannya:

“Iya ada kalau di rt itu setiap bulan, kalau pertemuan rutin dibalai desa kalau emang ada kebutuhan aja”.

4.3.2. *Good Governance*

Governance menjadi paradigma baru didalam tata pengelolahan pemerintahan. Pergeseran paradigma tentang tata pemerintahan yang memerlukan Kerjasama untuk kesetaraan dan keseimbangan melalui 3 elemen antara lain transparansi, akuntabilitas, dan juga partisipatif melalui pengembangan paradigma yang baru pada Administrasi publik sebagai metode pemerintahan yang unggul (Astuti dan Yulianto, 2016). *Good Governance* merupakan suatu kebutuhan paten untuk masyarakat agar dapat tercipta suatu system pemerintahan yang lebih berpihak pada kebutuhan penduduk sesuai dengan nilai-nilai dasar demokrasi (Tomuka, 2015).

Pengertian *Governance* dan *Good Governance* banyak didefinisikan oleh beberapa ahli, berdasarkan beberapa pengertian dan definisi yang berbeda maka dapat diambil sebuah kesimpulan mengenai pengertian *governance*. *Governance* didefinisikan sebagai tatanan atau cara pengelolaan tentang keperluan publik seperti pengelolaan Sumber daya di bidang sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat (Mardiasmo, 2018).

Good Governance adalah pelaksanaan kekuasaan ekonomi, politik, dan administratif dalam pemerintahan yang digunakan untuk mengawasi kepentingan negara di semua tingkatan (Ultafiah, 2017). Tata cara pemerintahan tersebut meliputi semua prosedur, proses, Lembaga-lembaga dan juga masyarakat yang dimana sekelompok masyarakat menyampaikan kebutuhannya, menggunakan hak hukum,

memenuhi kewajiban dan menghubungkan perbedaan yang telah disampaikan. Pemerintah sebagai agen perubahan sekaligus agen pembangunan dituntut untuk mendorong pembangunan dengan menetapkan program, proyek, industri, dan pentingnya perencanaan yang matang, yang terlihat dari anggaran yang ada. Meskipun perencanaan dan penganggaran dapat meningkatkan investasi sektor swasta, pemerintah tetap menetapkan batasan investasi (Kemendagri, 2014).

Kunci utama dalam memahami penerapan *Good Governance* yaitu ada pada penerapan yang akan dilaksanakan pada konsep-konsep yang ada didalamnya. Konsep-konsep tersebut memiliki tujuan agar penerapannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan juga efisien dalam mewujudkan *Good Corporate Governance* (GCG), Komite Nasional Kebijakan Pemerintahan (KNKG) yang dibentuk melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian KEP/31/M.EKUIIN/08/1999, mengidentifikasi lima poin CGC. Revisi 2006 dan penyempurnaan pedoman memunculkan konsep tarif (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness*).

1. *Transparency*

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 menyatakan bahwa, transparansi diartikan sebagai masyarakat diberi informasi keuangan yang jujur dan terbuka dengan mempertimbangkan hak

masyarakat untuk mendapat informasi sepenuhnya tentang tanggungjawab publik untuk pengelolaan sumber daya yang dipercayakan dan kepatuhannya terhadap peraturan undang-undang.

Sujarweni (2015) memiliki pendapat bahwasannya transparansi merupakan hal yang menanggung akses dan keleluasaan setiap masyarakat agar mendapat informasi mengenai pelaksanaan pemerintah, yaitu informasi mengenai kebijakan, proses pembuatan beserta pelaksanaannya, dan juga hasil-hasil yang telah dicapai. Tata kelola pemerintah yang baik dan benar mewajibkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses untuk masyarakat tentang cara-cara pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah. Kemudahan dan keterbukaan informasi pada penyelenggaraan pemerintah dapat memberikan dampak dalam melaksanakan aspek dan indikator lainnya.

Hamid (2016) memiliki pendapat bahwa transparansi ialah prinsip keterbukaan yang bertujuan agar masyarakat mendapatkan akses agar mengetahui informasi secara jelas mengenai pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dibentuk berdasarkan kebebasan mendapatkan informasi, informasi yang dimaksud merupakan informasi yang berhubungan langsung dengan kepentingan publik dan tersedia bagi mereka yang membutuhkannya (Mardiasmo, 2009).

Menurut pendapat Umami Risya (2017) transparansi merupakan informasi yang diinformasikan secara terbuka baik informasi seperti keuangan ataupun informasi kebijakan pemerintah, dan dapat dipastikan masyarakat akan memperoleh akses untuk mendapatkan informasi tersebut.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut maka diambil dari kesimpulan bahwa pengumpulan informasi pengelolaan penyaluran dana desa adalah prioritas pemerintahan desa kepada masyarakat, yang kemudian dapat dilakukan oleh DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Suatu negara bisa mencapai transparansi jika sistem politiknya memungkinkan warganya dengan mudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

Dalam poin pertama di prinsip – prinsi *good governance* ada Tranparansi yang berkaitan dengan keterbukaan informasi pemerintah desa kepada masyarakat desa. bapak ikhyani selaku Kepala Desa Ngaresrejo dalam wawancaranya beliau menjelaskan bahwa :

“Disana ada banner tapi secara global kalau informasi itu sebelumnya sudah diundang misal kepala desa kan selama menjabat yg namanya musdes musdus untuk rpjmdes, rpjmdes itu program lurah yg menjabat selama 5tahun kedepan itu setelah 5tahun kedepan sdh tidak ada program lagi jadi apa aja yg selama 5tahun itu siapa yg menginformasikan dan menyampaikan yaitu ya rt rw.”

Dan dalam waktu yang lain, peneliti juga wawancara ibu Yenni selaku sekretaris/carik desa. Yang dijelaskan sebagai berikut:

“Biasanya bulan september itu kita sudah mengumpulkan pak rt pak rw dan lembaga kita musyawarah desa kita musrenbagdes namanya ya, jadi itu akan kita sampaikan ditahun depan itu perinciannya untuk bangunan ini ini gitu yaa lalu rencana kegiatan dalam satu tahun kedepan RKP namanya itu kita kegiatannya apa saja, jadi kita sampaikan kegiatan sama pembangunannya apa aja lewat rt rw lewat bpd begitu, nanti ketika pelaksanaan hari-h nya bila ada pembangunan kita pasang itu papan kita ada papan proyek jadi anggarannya berasal dari mana nominal anggarannya berapa akan dibangunnya dimana.”

Ibu Bikur selaku bendahara desa, dalam wawancaranya juga menjelaskan terkait transparansi:

“Kalau untuk penyampaian penganggarannya kita tiap tahun ada itu apbdes berupa perdes biasanya dituangkan juga dalam banner sebagai bentuk informasi kepada masyarakat. Dan kalau penginformasian kegiatan itu kita biasanya membuat realisasi pertahun si mbak jadi bikin realisasi tahun ini untuk apa aja untuk kegiatan apa saja nanti kita akan mengumpulkan rt rw dan diajak untuk membuat laporan realisasi untuk apa saja, jadi nanti penginformasiannya melalui rt rw begitu”.

Ibu Vivi selaku masyarakat, dalam wawancaranya beliau menjelaskan terkait transparansi yaitu:

“Kalau transparansi anggaran desanya si saya kurang tau ya mbak pembagiannya untuk apa saja, kalau untuk informasi jika ada kegiatan desa seperti contohnya lomba antar rt di balai desa itu kita diinformasikan melalui wa grup dari rt, kadang juga diinformasikan waktu pertemuan rt kan ada di setiap bulannya.”

2. *Accountability*

Sabeni, dkk berpendapat bahwa akuntabilitas atau pertanggungjawaban merupakan salah satu bentuk kewajiban bagi seorang (pejabat/pemimpin/pelaksana) untuk menjamin jika tugas beserta kewajiban yang dilakukan telah sesuai berdasarkan peraturan yang ada. Akuntabilitas mengacu pada bagaimana kinerja

pemerintah desa, mulai dari perencanaan hingga pemantauan kegiatan yang memakai anggaran, sehingga harus melaporkan, dan pelaporan setiap pelaksanaan tindakannya secara tepat waktu kepada publik dan pejabat pemerintah sesuai dengan persyaratan hukum. Memberikan informasi kepada orang-orang yang berkepentingan tentang seberapa baik kinerja pemerintah dan menjalankan urusannya dikenal sebagai akuntabilitas publik.

Akuntabilitas dapat ditunjukkan dalam laporan tertulis yang jelas dan lengkap serta dapat membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Suwarjeni (2015) mengatakan bahwa akuntabilitas ialah memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan dan juga dijelaskan secara terbuka kepada semua masyarakat. Widiyanti (2017) menyatakan bahwa akuntabilitas ialah pelaksanaan tugas orang atau unit organisasi agar memberdayakan pengelolaannya mulai awal sampai akhir dengan maksud agar target yang ditetapkan dapat difasilitasi secara berkala.

Berdasarkan uraian dari beberapa pendapat maka dapat disimpulkan bahwasannya, Akuntabilitas merupakan cara bentuk pertanggungjawaban pemerintahan desa kepada seluruh masyarakat atas setiap kegiatan yang dilakukan.

Dalam proses wawancara mengenai akuntabilitas, Bapak ikhyani selaku Kepala Desa dalam wawancaranya beliau berpendapat bahwasannya:

“Gini kita itu selalu ada kegiatan rutin mulai dari kegiatan pembangunan dan sosialisasi, nah dana atau uang kegiatan tidak bisa dikasihkah semerta merta gabisa, sekarang semua uang hampir 80persen transfer, jadi sedikit sedikit trasfer. Jadi dana desa itu selalu diputar untuk kegiatan dan pemberdayaan, kalau setiap tahun pencairannya ya tuerus setiap ada kegiatan jadi ya pergiatannya”.

Dan di lain kesempatan, ibu Yenni selaku sekretaris/carik desa juga berkomentar sebagai berikut :

“Kalau bentuk tanggungjawab kita kepada masyarakat desa, kita selaku pemerintahan desa berusaha Amanah mbak, kita mengadakan kegiatan yang ditujukan untuk masyarakat juga. Mengenai dana yang digunakan juga anggarannya pertahun itu sudah ada plot plonya untuk apa untuk apa walaupun sisa itu berarti nanti kita silpa jadi silpa itu sisa anggaran tahun ini nah itu dibisa digunakannya tahun depan dan tahun depan pun sudah harus masuk perencanaannya akan dipakai untuk apa gitu, jadi jika tidak ada perencanaan ditahun ini kita tidak bole memakai anggaran itu seenaknya begitu bahasanya jadi harus sesuai dengan plotnya tadi”.

3. *Responsibility*

Ide ini menggambarkan bagaimana setiap orang dan organisasi bertanggung jawab untuk menegakkan semua tugas pada pekerjaan, peraturan dan juga peraturan pemerintah yang berhubungan dengan manajemen bisnis suatu organisasi. Konsep ini mencakup kewajiban organisasi ataupun perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan di lingkungan yang tidak hanya bertugas melakukan pekerjaan antara pemimpin dan bawahan. Jadi didalam konsep ini, sebagai kontribusi kepada masyarakat dan

seluruh pemangku kepentingan organisasi atau perusahaan yang berkaitan harus bisa mempertanggungjawabkan semua hal yang berkaitan dengan peraturan dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan konsep ini mengandung pengertian bahwa, untuk melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, pengelolaan yang tepat akan dilandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini dibutuhkan dengan tujuan agar bisa menjamin kelangsungan usaha dalam jangka Panjang.

Dalam wawancara mengenai *Responsibility* atau Penegakan hukum yang dijelaskan oleh Kepala Desa yaitu Bapak Ikhyani dalam wawancara oleh peneliti:

“Kan pagu atau peraturan sudah dari sana kabupaten misal pagu untuk taun depan belum turun berarti pakai yg tahun sekarang, jadi kita pakai pedoman dari kabupaten itu.”

Dan dalam waktu yang lain, peneliti juga mewawancarai Ibu Yenni selaku sekretaris/carik desa, yang sebagai berikut :

“Peraturan untuk dana desa itu ada peraturan langsung dari itu mbak kementerian permendespdp itu, dari kabupaten si tidak ada kalau dana desa anggarannya kan dari pusat ya jadi semuanya kita langsung pakai peraturan dari kemendagri. Kalau sop untuk perangkat desa itu dari kabupaten mbak, ada terkait dengan sppk kalau didesa itu bukan sop namanya jadi sop namanya lah untum sopk itu adanya dari kabupaten mbak, jadi jelasnya tupoksi perangkat desa kasi ini apa apa saja dari kabupaten kalau itu mbak”.

Ibu Bikur selaku bendahara desa dalam wawancaranya juga menyatakan bahwa:

“Untuk hukum atau peraturan kita pakai pedoman juga dari kabupaten, pedoaman yang dari kabupaten itu juga ada peraturan mengenai perangkat-perangkat desa”.

4. *Independency*

Konsep ini bisa digunakan sebagai aktulisasi diri oleh organisasi atau perusahaan agar bisa memiliki daya saing dan dapat berdiri sendiri di lingkungan bisnisnya. Dalam situasi ini, perusahaan harus memiliki tata kelola yang efisien dan efektif, mampu mengoperasikan dirinya sendiri dengan sukses tanpa campur tangan pihak luar, serta mampu menerapkan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip organisasi sehingga dapat digunakan sebagai keunggulan kompetitif jika dibandingkan dengan organisasi lain, sehingga memungkinkan mereka untuk bersaing di bidang tersebut.

Dalam wawancara mengenai *Independency*, peneliti memperoleh jawaban dari bapak ikhyani selaku kepala desa, berikut wawancara yang dapat kita sajikan:

“Program pemberdayaan yang ada di desa ngaresrejo banyak mbak, kita ada kegiatan rutin seperti tadi itu pembagian blt, ada kegiatan dari ibu ibu pkk, kita juga mensejakterakan pembangunan desa seperti membenahi jalan atau paving, lalu kita juga pernah mengadakan kegiatan tahan seribu pohon bersama masyarakat desa, terus ya macem-macem”.

Pada kesempatan lain ibu Yenni selaku sekertaris desa juga menjelaskan bahwasannya:

“Kalau daya saing kita mungkin di kegiatan ya mbak, disini kita ada kegiatan rutin per bulannya untuk masyarakat itu seperti posyandu, nah posyandu sendiri itu macem-macem mbak ada posyandu untuk anak balita dan posyandu untuk masyarakat lainnya itu Namanya bindu dikelompokkan menjadi dua ada bindu untuk

masyarakat 50 tahun kebawah dan bindu lansia untuk 50 tahun keatas.”

Sebagai salah satu perwakilan masyarakat dalam hal ini ibu Vivi selaku masyarakat juga menjelaskan bahwasannya:

“Kalau dari saya sendiri dalam hal meningkatkan daya saing ya melalui kegiatan kegiatan mungkin ya mbak, dari kegiatan pkk itu menurut saya juga cukup aktif ya kalau dibandingkan dengan kelurahan sebelah, nah ngaresrejo itu pkk mempunyai program kelas menjahit, kreatifitas memasak seperti itu mbak”.

5. Fairness

Ide ini penting untuk mempertahankan kestabilan organisasi dengan menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan untuk setiap anggota dan pemangku kepentingan berdasarkan bagian relatif mereka. Pada intinya, setiap komponen organisasi memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan terlibat dengan organisasi. Maka, Karena semua anggota akan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi pada organisasi, ide ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan dapat menginspirasi semua bidang organisasi. Oleh karena itu, maka setiap individu akan memberikan kontribusi terbaik dimana individu tersebut berada.

Pendapat dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam konsep ini, tanggapan bapak Ikhyani selaku kepala desa adalah sebagai berikut :

“Untuk partisipasi itu pasti ada, karena kami sendiri selaku pemerintah desa selalu mengikut sertakan masyarakat atau pihak lainnya dalam rapat terutama rapat anggaran, selain itu kami juga mengikut sertakan perwakilan masyarakat dalam kegiatan pendataan juga kalau ada kegiatan pendataan seperti penyaluran

bantuan misalnya yang kemarin ini, selain itu kami juga mengajak atau meminta keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan terhadap infrastruktur di desa, baik itu jalan desa atau apapun itu yang kami lakukan pasti akan melibatkan masyarakat terutama di musrembangdes, karena kami juga membutuhkan usulan atau buah pikiran masyarakat, sehingga kami bisa tau bagaimana maunya masyarakat dari usulan-usulan mereka itu tadi.”

Ibu Yenni selaku sekretaris desa, dalam wawancaranya juga menjelaskan terkait partisipasi :

“Kalau partisipasi ya melalui rt rw juga yang handle, kalau ada pembangunan partisipasinya biasanya dilokasi rt yang akan dilaksanakan pembangunan itu ikut membantu pelaksanaannya untuk penyampaiannya pada masyarakat kalau ada kegiatan tetap dari rt setempat”.

Dalam wawancaranya Ibu Bikur selaku bendahara desa juga menjelaskan bahwasannya :

“Kalau seumpama kita ada pembangunan kita penginformasiannya ya dilokasi atau di rt yg mau dibangun itu aja jadi sosialisasinya di lokasi tempat pembangunan, jadi masyarakat yang ikut partisipasi pembangunan ya masyarakat yang tinggal di rt atau wilayah pembangunan tersebut, cuma nanti setiap tahun kita undang mereka untuk membuat laporan realisasi, kalau untuk sosialisasi dilakukan di tempat yg ada dibangun itu tadi”.

Peneliti juga mewawancarai masyarakat mengenai hal partisipasi, beliau menjelaskan bahwa:

“Partisipasi kalau dari saya sendiri ya mengikuti kegiatan dan rapat rapat untuk ibu pkk, di setiap bulannya juga ada pertemuan rutin rt setiap rumah diwajibkan ikut, di lingkungan rt juga ada kegiatan rutin kerja bakti di setiap bulannya”.

Berdasarkan penjabaran konsep-konsep diatas, maka dapat diketahui bahwa konsep tersebut dibutuhkan agar dapat menerapkan *Good Governance* untuk dijadikan sebagai standart pengukuran kesesuaian dan

penyimpangan untuk mencapai sebuah tujuan dari suatu instansi. Konsep tersebut juga dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu instansi dalam pengelolaan sumber daya yang telah tersedia untuk dapat diinformasikan, dipertanggungjawabkan, dan dapat dipertanyakan pengalokasiannya kepada pihak yang berkepentingan. Jadi, berdasarkan konsep tersebut maka dapat diketahui sejauh mana tata cara pengelolaannya dan tetap berdasarkan pedoman yang ada dalam mencapai tujuan, dengan kesempatan yang sama dan sesuai dengan kemampuan masing-masing.

4.4. Analisis Data Wawancara

4.4.1. Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengelolaan dana desa dengan Bapak Ikhyani, Ibu Yenni, dan juga Ibu Bikur, beliau menjelaskan bahwasannya pengelolaan dana desa menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. berdasarkan penjelasan dan uraian mengenai pengelolaan dana desa yang mencakup penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan pelaporan, berikut merupakan penjelasannya:

1. Penganggaran

Penganggaran dana desa dilakukan setiap tahunnya berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Penganggaran dilakukan sesuai kebutuhan desa dalam satu tahun berdasarkan plot plot kegiatan yang akan dilaksanakan. Penganggaran dana desa di rancang atau dibuat berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat outcome yang jelas dari masing-masing kegiatan.

Sementara untuk alokasi pendapatan desa yakni Dana Desa seharusnya hanya fokus untuk pemerintahan dalam bidang pembangunan fisik dan pemberdayaan kemasyarakatan. Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa.

Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun kedepan. Dalam proses penganggaran APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dibutuhkan peran dari pemerintah desa untuk dapat merancang apa saja yang menjadi prioritas pembangunan, pemberdayaan dan pengelolaan untuk setahun kedepan. Setelah penganggaran dana desa di susun tahap selanjutnya akan dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbang) merupakan forum tertinggi yang ada di desa yang diselenggarakan

oleh kepala desa untuk membahas dan menyetujui rancangan RKPDesa. Musrenbang ini dilakukan oleh pemerintah desa pada bulan Oktober. RKPDesa inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran dan Belanja pemerintah desa (APBDesa). Dengan adanya musyawarah desa bersama perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat seperti BPD dengan tujuan agar anggaran dana desa dapat disepakati bersama.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan peraturan atau pedoman yang dipakai oleh pemerintah desa ngaresrejo dalam penganggaran dana desa yaitu permenagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan dana desa. Dalam hal ini pemerintahan desa ngaresrejo dalam melakukan penganggaran dana desa apabila disesuaikan dengan pedoman yang dipakai sudah cukup baik. Pemerintahan desa ngaresrejo menganggaran dana desa sesuai dengan rancangan kegiatan dan pemberdayaan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Hal ini didukung dengan melibatkannya masyarakat dalam penganggaran dana desa agar bisa disepakati. Temuan ini sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk dapat mewujudkan konsep *Good Governance*.

2. Pengalokasian

Pengalokasian dana desa di masing-masing desa yaitu tidak sama, dana yang diterima akan menyesuaikan penganggaran dan kebutuhan di masing-masing desa. Pengalokasian dana desa

dapat diperhitungkan berdasarkan kebutuhan desa dengan bobot yang telah ditentukan sesuai arahan pedoman yang digunakan. Pemerintah pusat akan menentukan pengalokasian dana desa berdasarkan tingkat jumlah penduduk, letak wilayah, angka kemiskinan, dan kondisi infrastruktur agar dapat menentukan pengalokasian dana untuk suatu desa tersebut.

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan di kantor desa ngaresrejo pengalokasian dana desa yang diterima oleh masing-masing desa sekitar tidak sama dan nominal yang diterima juga berbeda disesuaikan dengan kebutuhan desa. Pengalokasian dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa ngaresrejo yaitu sesuai kebutuhan desa. Untuk pembagiannya yaitu dana desa diprioritaskan untuk kegiatan dan pemberdayaan masyarakat desa dan 30% dari dana desa tersebut digunakan untuk tunjangan pemerintah desa.

3. Penyaluran

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa yang dilakukan oleh pemerintah desa dilaksanakan menggunakan RKD. Hal tersebut menjadikan sistem keuangan desa terpusat. Apabila ingin

mencairkan dana dalam RKD wajib ditandatangani oleh Lurah dan Kaur Keuangan. Dana Desa setiap tahunnya turun secara bertahap, tahap pertama dengan bobot 40%, tahap kedua 40%, dan tahap ketiga 20% dengan waktu pencairan yaitu dibulan April, agustus, dan November.

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan di kantor desa ngaresrejo yaitu penyaluran dana desa pada desa ngaresrejo yaitu dana yang diperoleh disalurkan melalui rekening kas desa dan setiap pencairannya telah diketahui dan di setujui oleh kepala desa. Kepala desa akan mendapatkan laporan atas setiap transaksi dana yang digunakan. Penyaluran dana desa diterima dalam 3 tahap yaitu dengan bobot 40%, 40%, dan 20%. Dengan adanya pencairan Dana Desa secara bertahap ini dapat mengganggu rencana-rencana yang telah direncanakan pemerintah desa ngaresrejo sendiri, dikarenakan dana yang turun tidak selalu tepat waktu apabila kegiatan akan dilaksanakan. Jadi kebijakan yang diambil oleh pemerintahan desa ngaresrejo yaitu dengan menalangi dana apabila dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan belum cair.

4. Penggunaan

Penggunaan dana desa dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan desa, serta membiayai pengukuhan masyarakat desa. penggunaan dana desa diprioritaskan untuk kegiatan

pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan desa, dan juga untuk kesejahteraan masyarakat desa. Penggunaan dana desa harus digunakan dengan sebaik dan sebijaksana mungkin sesuai rencana kegiatan yang telah ditentukan.

Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan di kantor desa ngaresrejo yaitu pemerintah desa ngaresrejo dalam penggunaan dana desa dilakukan dengan seamanah mungkin sesuai dengan plot-plot kegiatan yang telah dianggarkan dalam periode satu tahun anggaran. Dana desa tidak dapat digunakan semena-mena, apabila dana yang digunakan untuk kegiatan ternyata sisa akan di cacat sebagai SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran).

5. Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah desa wajib memberikan laporannya kepada pemerintah di atasnya yakni Camat, maupun ke Bupati/Walikota. Disamping itu pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya wajib menyampaikan kepada masyarakat. Menurut Permendagri 113 tahun 2014 dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa termasuk didalamnya Dana Desa, kepala desa wajib menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap periodik dan tahunan. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa dilakukan paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran

berjalan untuk semester satu dan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya untuk semester dua.

Setelah dilakukan penelitian lapangan yang bertepatan di kantor desa ngaresrejo pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa ngaresrejo Laporan realisasi Dana Desa yang dibuat oleh pemerintah desa Ngaresrejo yaitu di setiap tahap, dikarenakan pencairan Dana Desa pada tahap selanjutnya wajib melampirkan laporan realisasi Dana Desa tahap sebelumnya. Oleh karena itu, pelaporan yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada Bupati/Walikota hanya sebatas setiap tahapan. Pihak pemerintah desa juga menyampaikan laporan Dana Desa yang tercantum dalam APBDes kepada BPD di setiap tahunnya.

6. Pemantauan dan Evaluasi

Peran BPD dalam pengelolaan Dana Desa di desa Ngaresrejo yaitu sama dengan pengelolaan APBDesa. Peran tersebut yakni mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban. Tujuan diadakannya pengawasan ini untuk meyakinkan masyarakat, agar masyarakat tidak terlalu khawatir mengenai pengelolaan Dana Desa. Desa Ngaresrejo dalam tahapan penyusunan peraturan desa melibatkan masyarakat secara umum, BPD, serta lembaga-lembaga desa lainnya. Oleh karena itu dalam hal ini BPD juga ikut dalam perumusan APBDesa, sehingga BPD diwajibkan menjalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni

mengawasi jalannya peraturan desa tersebut dan memastikan dalam pengelolaan APBDesa di desa ngaresrejo.

Berdasarkan penelitian yang lapangan yang dilakukan pada desa ngaresrejo yaitu dalam hal pemantauan dan keikutsertaan dalam musyawarah desa untuk penyusunan APBDes, BPD dan perwakilan masyarakat telah berperan dalam pengambilan keputusan. Dan dalam penyampaian pendapat dan evaluasi hanya dilakukan secara rutin pada rapat rt setempat, dan musyawarah yang dilakukan di kantor desa dilakukan apabila diperlukan saja. Dalam hal pemantauan dan evaluasi BPD dalam menjalankan fungsinya berjalan dengan baik tetapi kurang optimal. Ini dikarenakan terdapat beberapa faktor yang menjadikan kendala, yakni Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga menyebabkan kesadaran anggota BPD kurang optimal bekerja dalam menjalankan tugas serta fungsinya

Setelah dilakukan analisis pada tahapan pengelolaan dana desa mulai dari penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pelaporan, sampai dengan pemantauan dan evaluasi, teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik perbandingan pola dimana data hasil analisis yang diperoleh pada saat dilapangan dibandingkan dengan tahapan dari pengelolaan dana desa yang telah disesuaikan dengan pedoman yang dipakai yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Setelah dilakukan perbandingan hasil dari perbandingan pola pada pengelolaan dana desa yaitu untuk

penganggaran, pengalokasian, penyaluran, dan juga penggunaan sudah dilaksanakan dengan baik sesuai pedoman yang dipakai, akan tetapi untuk pelaporan serta pemantauan dan evaluasi kurang dijalankan dengan baik sehingga pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh desa ngaresrejo kurang dijalankan dengan optimal.

4.4.2. *Good Governance*

Setelah dilakukan wawancara pada beberapa narasumber seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, carik/kesra, dan juga salah satu masyarakat desa ngaresrejo mengenai prinsip-prinsip *good governance* yang diterapkan di desa ngaresrejo dapat memberikan keterangan berdasarkan konsep-konsep *good governance* yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency, fairness* antara lain:

1. *Transparency*

Transparansi merupakan prinsip untuk menjamin kebebasan bagi setiap orang untuk dapat memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan. Informasi-informasi yang berhak diperoleh oleh masyarakat baik dari tahapan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Transparansi dapat dilakukan dengan menyediakan informasi yang berhubungan dengan penggunaan dana desa.

Dalam hal ini data yang diperoleh yaitu transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa ngaresrejo dalam penyediaan informasi terkait dana desa yang digunakan dalam kegiatan nyaitu dengan memasang baliho anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) secara universal dan diletakkan dikantor desa ngaresrejo. Selain itu penginformasian apabila terdapat kegiatan pembangunan akan dipasang banner dilokasi yang akan diadakan pembangunan. Sarana lain agar mendapatkan informasi secara online yaitu adanya web desa ngaresrejo, akan tetapi web yang digunakan tidak semua masyarakat dapat mengakses dikarenakan keterbatasan informasi dan keterbatasan pengelolaan web desa.

2. *Accountability*

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggung jawab pemerintahan desa kepada seluruh masyarakat atas setiap kegiatan yang dilakukan. Dalam lingkungan pemerintah desa akuntabilitas mengenai pengelolaan dana desa secara umum digunakan untuk 4 bidang yaitu bidang penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan pembangunan. Proses akuntabilitas tersebut merupakan salah satu bentuk kewajiban bagi seorang pemerintahan desa dalam hal pengelolaan yang dilaksanakan dapat menjamin jika tugas dan kewajiban yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan

yang telah ada. Selain itu dengan adanya akuntabilitas dapat dipastikan bahwa setiap keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijelaskan dengan terbuka dan jelas kepada masyarakatnya.

Setelah dilakukan penelitian lapangan di kantor desa ngaresrejo, bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban kepada masyarakatnya yaitu pengelolaan dana desa dijalankan sesuai plot-plot atau rancanganj kegiatan yang telah disusun dan disepakati sebelumnya, dengan prioritas menggunakan seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan, pembinaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah.

3. *Responsibility*

Konsep ini dapat diartikan dengan pertanggungjawaban pada penegakan hukum yang berlaku, oleh karena itu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintahan desa untuk menjalankan sistem pemerintahan yang baik yaitu dengan melaksanakan prinsip-prinsip yang baik dan benar, pengelolaan yang tepat seharusnya dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pedoman peraturan yang telah ada. Responsibility juga sebagai bentuk kontribusi dari pemerintahan desa kepada masyarakatnya atau kepada pemangku kepentingan lainnya agar dapat mempertanggungjawabkan semua hal yang berhubungan dengan peraturan dan hukum yang telah berlaku.

Penelitian lapangan yang didapatkan pada kantor desa ngaresrejo mengenai konsep responsibility yaitu pemerintahan desa menjalankan pengelolaan dana desa sesuai pedoman yang dipakai yaitu peraturan pemerintahan dalam negeri (PERMENDAGRI) nomor 20 tahun 2018 sebagai pedoman yang dipakai dalam pengelolaan dana desa.

4. *Independency*

Independency yakni dapat diartikan sebagai aktualisasi diri oleh organisasi agar dapat memiliki daya saing dan dapat bertahan di lingkungannya sendiri. Dalam konsep ini hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa yaitu harus memiliki tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif serta disesuaikan dengan tata pengelolaan yang baik dan benar agar dapat mengoprasikan sistem pemerintahannya dengan baik sesuai rencana yang telah dibuat dengan tujuan dapat menciptakan keunggulan kompetitif dan dapat mempunyai daya saing tersendiri jika dibandingkan dengan organisasi lainnya.

Penelitian lapangan yang diperoleh pada konsep ini yaitu dalam hal daya saing terhadap organisasi lainnya, pemerintahan desa ngaresrejo menerapkan atau melaksanakan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang kreatif dan bermanfaat khususnya bagi masyarakat desa ngaresrejo, serta kegiatan lainnya yaitu pemberdayaan masyarakat seperti kepedulian terhadap

Kesehatan pada seluruh masyarakat desa ngaresrejo. Jadi dalam konsep ini hal yang telah dilakukan oleh pemerintah desa ngaresrejo yaitu keunggulan dalam keaktifan kegiatan yang dilaksanakan dengan masyarakat desa ngaresrejo.

5. *Fairness*

Fairness atau partisipasi oleh seluruh masyarakat desa baik laki-laki ataupun perempuan memiliki hak yang sama untuk berpendapat atau menyampaikan aspirasinya kepada pemerintahan desa agar dapat membangun dan memajukan visi dan misinya. Hal ini dapat diartikan dengan adanya keaktifan masyarakat pada kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan antara pemerintah desa dan masyarakatnya. Dalam hal partisipasi, masyarakat diwajibkan dalam ikut serta untuk mengambil bagian dalam proses pencapaian keputusan. Yang pada dasarnya seluruh warga masyarakat memiliki suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui lembaga-lembaga perwakilan untuk mewakili kepentingan dan aspirasi dari masing-masing masyarakat dalam proses pengambilan suara.

Partisipasi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa ngaresrejo dan masyarakat desa ngaresrejo yaitu masyarakat ikut andil dalam kegiatan dan pengambilan keputusan. Dalam hal pengelolaan dana desa masyarakat ikut berpartisipasi pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan Dana Desa (APBDes) dan

musyawarah pengesahan dana desa diwakili oleh tokoh masyarakat, BPD, RT, RW dan pihak yang bersangkutan. Untuk penyampaian aspirasi dan pendapat dari masyarakat desa dapat disampaikan oleh perwakilan masyarakat desa seperti RT, RW atau masyarakat lain yang bersangkutan, serta penyampaian informasi kepada masyarakat desa setempat akan diwakilkan lalu disampaikan oleh RT, RW setempat.

Setelah dilakukan analisis pada prinsip-prinsip *good governance* mulai dari *transparency*, *accountability*, *responsibility*, *independency*, sampai dengan *fairness*, teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik perbandingan pola dimana data hasil analisis yang diperoleh pada saat dilapangan dibandingkan dengan prinsip-prinsip *good governance* sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian KEP/31/M.EKUIIN/08/1999. Setelah dilakukan perbandingan hasil dari perbandingan pola pada prinsip-prinsip *good governance* untuk prinsip *transparency* kurang dijalankan dengan baik dikarenakan informasi mengenai dana desa yang disampaikan kepada masyarakat kurang dipaparkan dengan baik, akan tetapi pada prinsip *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness* telah dijalankan dengan baik sesuai dengan tatanan system pemerintahan dengan baik.

4.4.3. Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Manifestasi *Good*

Governance

Implementasi pengelolaan dana desa dalam manifestasi *good governance* merupakan suatu hal yang memiliki tujuan yaitu pengelolaan dana desa pada desa ngaresrejo didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance* untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik.

Penelitian ini memiliki kesamaan dari penelitian yang dilakukan oleh (Nufaisa dkk, 2022) dengan judul Refleksi Standart Akuntansi Pemerintahan dalam Manifestasi *Good Governance*. Pada penelitian ini menjelaskan bahawasannya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan persyaratan yang sangat diperlukan, terutama di lembaga-lembaga pemerintah. Implementasi sistem akuntansi pemerintahan dalam manifestasi *good governance* sangat erat keterkaitannya dengan 4 (empat) prinsip *good governance* yaitu: akuntabilitas, transparansi, berkeadilan serta sesuai aturan hukum. Oleh karena itu, jelas bahwa SAP memiliki peran penting dalam pelaksanaan mandat masyarakat oleh pemerintah daerah dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Yang perlu ditingkatkan adalah transparansi informasi, terutama informasi keuangan dan akuntansi, yang disediakan dengan cara yang tepat dan mudah dipahami. Hasil penelitian tersebut yaitu bahwa secara umum standar akuntansi pemerintahan basis akrual telah dilakukan dengan

baik meskipun dalam beberapa hal perlu diadakan perbaikan dan pembenahan lebih lanjut.

Selain itu penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yamulia dkk, 2018) dengan judul Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwasannya kurang transparannya cara pemerintah daerah dalam pengelolaan dana desa, Pemerintah desa mendominasi perencanaan kegiatan dan keuangan desa, tetapi masyarakat tidak berpartisipasi secara aktif. Masyarakat tidak mempercayai aparat desa karena penanganan dana desa tidak transparan kepada mereka hanya dilaporkan secara vertikal ke Camat. Pada penelitian ini pengelolaan dana desa tidak didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance* untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik.

Pada penelitian lapangan yang dilakukan pada desa ngaresrejo yaitu pengelolaan dana desa dalam menifestasi *good governance* yang dilakukan oleh pemerintah desa ngaresrejo yaitu pengelolaan yang dilakukan sudah cukup baik didasarkan pada pedoman yang dipakai yaitu peraturan menteri dalam negeri nomer 20 tahun 2021 tentang pengelolaan dana desa. Sistem pengelolaan tersebut apabila didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance* yang diterapkan pada desa ngaresrejo yang meliputi *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness* telah diterapkan, akan tetapi belum cukup

baik dalam salah satu konsepnya. Dalam hal transparansi masyarakat kurang mendapatkan informasi seperti kegiatan dan pembangunan yang akan dilakukan, dan web desa yang tersedia tidak dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan informasi keuangan dana desa dan informasi digital yang berkaitan.

Teknik perjodohan pola yang dilakukan berdasarkan teori dan hasil penelitian lapangan dalam poin pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa:

Tabel 4.13 Teknik Perjodohan Pola Berdasarkan Teori Pengelolaan Dana Desa

No	Teori	Hasil Lapangan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Penganggaran	✓	
2.	Pengalokasian	✓	
3.	Penyaluran	✓	
4.	Penggunaan	✓	
5.	Pelaporan		✓
6.	Pemantauan dan Evaluasi		✓

Berdasarkan perjodohan pola pada pengelolaan dana desa terdapat beberapa konsep yang kurang dilaksanakan dengan baik, dikarenakan kurangnya pemahaman tugas dan perannya dalam pengelolaan dana mulai desa dari penganggaran sampai pemantauan dan evaluasi.

Selain itu teknik perbandingan pola yang dilakukan berdasarkan teori dan hasil penelitian lapangan dalam poin *Good Governance* menunjukkan bahwa:

Tabel 4.14 Teknik Perbandingan Pola Berdasarkan Poin *Good Governance*

No	Teori	Hasil Lapangan	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1.	<i>Transparency</i>		✓
2.	<i>Accountability</i>	✓	
3.	<i>Responsibility</i>	✓	
4.	<i>Independency</i>	✓	
5.	<i>Fairness</i>	✓	

Berdasarkan Teknik perbandingan pola pada prinsip-prinsip good governance yaitu konsep yang diterapkan cukup baik akan tetapi dalam konsep transparansi yang diterapkan pada desa ngaresrejo kurang sesuai. Contohnya akses informasi yang diterima oleh masyarakat cukup terbatas dan akses web desa kurang dikelola dengan baik.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Hasil dari penelitian Implementasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Manifestasi *Good Governance* yang dilakukan pada Desa Ngaresrejo Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dapat di simpulkan bahwasannya dalam hal pengelolaan dana desa dan penerapan prinsip-prinsip *good governance* sudah sudah memenuhi kriteria *accountability, responsibility, independency, dan fairness*, akan tetapi pada prinsip *transparency* kurang dijalankan dengan baik dikarenakan kurang pemahaman mengenai tugas dan peran sebagai pemerintah desa yang menaungi aspirasi masyarakat desa sehingga fungsi dan peran yang dijalankan kurang optimal.

Selain itu penyampaian anggaran dana desa disampaikan pada saat musyawarah desa melalui perwakilan RT RW, dan akumulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dipaparkan secara global. Sehingga masyarakat kurang memahami rancangan kegiatan yang akan dilakukan dikarenakan tidak adanya informasi lebih lanjut mengenai rencana kegiatan dan penyaluran dana desa, dan juga situs web desa ngaresrejo yang telah ada kurang dikelola dengan baik.

5.2. SARAN

1. Pemerintah desa perlu memberikan alternatif lain dalam hal pemberian informasi kepada masyarakat desa seperti disediakan papan informasi mengenai kegiatan yang sedang dan akan dilakukan serta akses web desa dapat dikelola dengan baik, agar masyarakat juga dapat mengakses informasi melalui media digital mulai dari web desa dan juga media sosial untuk mempermudah penyampaian informasi yang ada di desa. Serta kepala desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan mengenai kebijakan-kebijakan terkait dengan tata cara pengelolaan dana desa kepada perangkat desa, sehingga perangkat desa memiliki kompetensi maupun pengetahuan yang memadai mengenai pengelolaan dana desa sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.
2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya, mampu mengidentifikasi program program terkait pengembangan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran spesifik mengenai program-program yang direalisasikan di desa.
3. Diharapkan kepada masyarakat agar dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa khususnya mengenai pengelolaan dana desa dan informasi yang dibutuhkan masyarakat agar dapat menjadi evaluasi oleh pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiningsih, M. (2020). Penerapan Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Pada Kabupaten Kampar. *PEKBIS Jurnal*, 12(3), 235–247. <https://pekbis.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPEB/article/viewFile/7888/6800>
- Albi Anggito dan Johan Setiawan; S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak. https://books.google.co.id/books?id=59V8DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R. (2021). Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance: Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10(2), 164. <https://doi.org/10.30588/jmp.v10i2.628>
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>
- Dr. Rukin, S.Pd., M. S. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia. https://books.google.co.id/books?id=GyWyDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Dr. Sigit Hermawan, SE., M.Si dan Amirullah , SE., M. . (2016). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Media Nusa Kreative. [https://books.google.co.id/books?id=tHNMEAAAQBAJ&pg=PA224&dq=metode+triangulasi&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwizof3L3JH5AhXwTGwGHUyyC8MQ6AF6BAgHEAM#v=onepage&q=metode triangulasi&f=false](https://books.google.co.id/books?id=tHNMEAAAQBAJ&pg=PA224&dq=metode+triangulasi&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwizof3L3JH5AhXwTGwGHUyyC8MQ6AF6BAgHEAM#v=onepage&q=metode%20triangulasi&f=false)
- Eko Sudarmanto, E. S. (2021). *GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)*. Yayasan Kita Menulis. https://books.google.co.id/books?id=CACiEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Garung, C. Y., & Ga, L. L. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka. *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 19–27. <https://doi.org/10.35508/jak.v8i1.2363>
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v10i1.9974>

- Key, V. S., & Martanti, D. E. (2020). Transparency and Accountability of Karangrejo Village Garum District Blitar Regency on Management of Village Funds in 2019. *JOSAR (Journal of Students ...)*, 5(2), 1–7. <http://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/josar/article/view/1140%0Ahttps://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/josar/article/download/1140/844>
- KK Oki, & DM Lafu. (2019). Analisis Pengelolaan Dana Desa Noebaun Kabupaten Timor Tengah Utara. *Ekivalensi*, 5(2), 203–232.
- M. Najib, Rossana dewi, Farid Hadi, A. S. (2019). *MEMBANGUN DESA MENYEJAHTERAKAN RAKYAT*. Kementerian Desa PT dan Transmigrasi. https://books.google.co.id/books?id=i2sYEAAAQBAJ&newbks=1&newbks_redir=0&printsec=frontcover&pg=PA42&dq=apbdes&hl=id&source=gb_mobile_entity&ovdme=1&redir_esc=y#v=onepage&q=apbdes&f=false
- Muhamad Mu'iz Raharjo, S.STP., M. S. (2021). *TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA*. PT Bumi Aksara. https://books.google.co.id/books?id=sZ9OEAAAQBAJ&newbks=1&newbks_redir=0&printsec=frontcover&dq=pengertian+desa&hl=id&source=gb_mobile_entity&ovdme=1&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian+desa&f=false
- Nufaisa, Lating, A. I. S., & Muflihin, M. D. (2022). REFLEKSI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM MANIFESTASI GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Akuntansi Integratif, Volume 8 N*, 174–193.
- Nurlita T, Muhyiddin, M Irfan, A. Y. (2018). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial: Konsep, dan Rencana Proposal*. Salemba Empat.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., AK., C. (2018). *AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK*. CV. ANDI OFFSET. https://books.google.co.id/books?id=pBVCEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Rachmadani, N. H., Wairocana, I. G. N., & Suardita, I. K. (2019). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Denpasar. *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 1–15.
- Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, U. R. (2018). *SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA*. CV BUDI UTAMA. https://books.google.co.id/books?id=lsKIDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Safitri, T. A., & Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 2(1), 89–105. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v2i1.49>
- Setiawan, A. (2022). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen*

- (*SENAMA*), 1(1), 169. <https://doi.org/10.52353/senama.v1i1.242>
- Suryani, A. (2021). Village Fund Management (Village Case Study in Tanjung Jabung Timur Regency). *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 2(6), 963–973. <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v2i6.1001>
- Tripuro, D. R. W. (2019). *REGULASI DESA*. CV. BUDI UTAMA. https://books.google.co.id/books?id=O1_MDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Tunti, M. E. D., & Netha, M. H. S. (2021). Penerapan prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Di Desa Penfui Timur Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 9(2), 165–171.
- Utomo, K. S., -, S. S., & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924>
- Wardani, M. K., & Fauzi, A. S. (2022). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karanganyar. *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen (SENAMA)*, 1(1), 133. <https://doi.org/10.52353/senama.v1i1.240>
- Yustisia, T. V. (2015). *UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERATURAN TERKAIT*. Visimedia. https://books.google.co.id/books?id=2oCwCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
- Zaman, B., & Nurdiwaty, D. (2020). Penerapan prinsip good dalam pengelolaan alokasi dana desa (studi pada Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri). *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi Peta*, 5(1), 65–84. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/peta/article/view/419>
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa